



UNIVERSITAS INDONESIA

**STRATEGI PENANGANAN *ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED*
(*IUU*) FISHING DI LAUT ARAFURA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

MAIMUNA RENHORAN

1006736993

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Maimuna Renhoran

NPM : 1006736993

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maimuna Renhoran', written in a cursive style.

Tanggal : 11 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Maimuna Renhoran
NPM : 1006736993
Program Studi : Pasca Sarjana Hukum Transnasional
Judul Tesis : Strategi Penanganan *Illegal, Unreported Dan Unregulated (IUU) Fishing* Di Laut Arafura

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D

Penguji : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D

Penguji : Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 11 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas berkat dan kasih-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Transnasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D, dan Hadi Rahmat Purnama S.H., LL.M., selaku dosen-dosen penguji tesis yang telah membantu kelulusan saya;
3. Dosen-dosen FH UI program pasca sarjana yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas penghargaan bapak dan ibu dosen sekaligus dengan memberikan nilai yang bagus untuk saya selama ini;
4. Biro administrasi, biro pendidikan dan pustakawan perpustakaan FH UI program pasca sarjana yaitu Pak Watijan, Mas Huda, Mas Ari, Mas Yono, Pak Ivan, Pak Hadi dan lain-lain yang telah banyak membantu saya selama kuliah terutama untuk menyelesaikan urusan kecil namun tidak bisa diremehkan serta referensi buku-buku sebagai bahan penyusunan tesis;
5. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Maluku yang telah banyak membantu terutama Dinas Kelautan Provinsi Papua yang banyak menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini;

6. Para pimpinan di Politeknik Perikanan Negeri Tual (Polikant) yang telah memberikan izin tugas belajar dan rekan-rekan dosen yang banyak memberikan dukungan dan motifasi, terutama teman-teman dosen angkatan 2008 yang selalu kompak. Khusus untuk pasukan bogor yaitu Nini Renur, Edha Ngabalin, Tati Ngunun, Jamaludin Kabalmal, Dulah Irwan Latar semoga kita akan selalu kompak saling mendukung dalam semua aktifitas.
7. Keluarga Besar PB HMI yang telah banyak membantu dan Pengurus Kohati PB HMI priode 2010-2012 yang banyak memberikan dukungan, motifasi dan menyelesaikan tugas-tugas saya di bidang eksternal selama penyusunan tesis ini;
8. Bapak.Ir. Akbar Tanjung, Bapak. Edison Betaubun S.H., M.H., Bapak. Andre Siantare S.H., Bapak.Ir. Andreas Rentanubun, yang telah banyak memberikan bantuan dana, bimbingan dan motifasi sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Papa --- Hi. Abdl. Asis Renhoran yang selalu menyemangati saya agar menuntut ilmu setinggi-tingginya dan Mama --- Halima Renhoran yang selalu mendoakan kelancaran kuliah S2 selama ini, mendukung lahir batin serta mengingatkan agar tidak malas dan lalai dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini;
10. Adik-adik tercinta yaitu Abg Ali, Bong Mira, Husna, Taufik, Dewi dan sikecil Mina saying, semoga dengan membaca nama kalian yang disebut satu persatu ini akan membuat kalian termotivasi untuk menuntut ilmu dan semangat bersekolah setinggi-tingginya.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan HUTRANS UI angkatan 2010 yang selalu kompak dan saling tolong-menolong. Teman-teman seperjuangan HUTRANS UI yang dosen pembimbing tesisnya sama dan yang ikut sidang tesis pada hari Selasa, 10

Juli 2012. Semoga kalian selalu sukses dan tetap menjaga ukhuwah walau sudah lulus semua.

12. Anak-anak STMJ yaitu Sofyan Rahakbau, Hazim Rengil, Moksen Ohoiyuf, Apic Sanmas dan Memet Rahayaan semoga keinginan kita untuk membangun Maluku Tenggara dapat terwujud.

13. Sahabat-sahabat saya di Pasca Politik UI yaitu La Husein Zuada, Rafael, Fajrin Rumlatur, Bambang Hermanyah, Maudi, Sallahudin Lessy kebersamaan, kekompakan, lelucon, kritikan dan semua momen indah yang kita lewati selama menuntut ilmu di kampus kuning akan menjadi kenangan indah dan kekuatan bagi kita agar bisa menjadi pemimpin Masadepan.

Akhir kata, saya berharap ALLAH SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Salemba, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maimuna renhoran

NPM : 1006736993

Program Studi : Pasca Sarjana

Departemen : Hukum Transnasional

Fakultas : Fakultas Hukum

Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura.


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2012

Yang menyatakan


(Maimuna Renhoran)

ABSTRAK

Nama : Maimuna Renhoran

Program Studi : Magister Hukum

Judul : Strategi Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafura.

Tesis ini membahas tentang *IUU-Fishing* yang secara langsung merupakan ancaman bagi pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab dan menghambat pengembangan perikanan tangkap yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme penanganan *IUU-Fishing* di Laut Arafura, mengkaji faktor faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan *IUU-Fishing*, dan menyusun strategi kebijakan penanggulangannya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Papua. Hasil identifikasi kegiatan pelanggaran penangkapan ikan yang ditemui terjadi di Laut Arafura yaitu : kegiatan *illegal fishing* antara lain: kapal-kapal penangkap ikan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP) dan Surat Penangkapn Ikan(SIPI), kapal-kapal ikan tidak melakukan ketentuan yang tertera dalam SIUP atau SIPI (jenis dan ukuran alat tangkap yang tidak sesuai, pelanggaran *fishing ground*), kapal tidak dilengkapi dengan *Vessel Monitoring system (VMS.)*, dan Kegiatan *pair trawl*. Jenis kegiatan *unreported fishing* yang terjadi yaitu nelayan melakukan pembongkaran dan penjualan ikan (*transhipment*) di tengah laut.

Kata Kunci : *IUU- Fishing*, Strategi kebijakan, Laut Arafura.

ABSTRACT

Name : Maimuna Renhoran

Courses : Master of Law

Title : The Management Strategy of *Illegal, Unreported and unregulated (IUU) fishing* in the Arafura Sea.

This thesis discusses the *IUU-fishing* that is a direct threat to the management of fish resources which is liable and inhibits the development of sustainable fisheries. The purpose of this thesis is to determine the mechanism of controlling *IUU-fishing* in the Arafura Sea, examines the factors that influence the *IUU-Fishing* activity, and devise strategies to overcome policies that can be done by the Department of Fisheries and Marine in Papua Province. The identification results of violations of fishing activities encountered in the Arafura Sea: illegal fishing activities which includes: fishing vessels not equipped with a Fishing License (Business License) and Letter of Fishing (SIPI), fishing vessels activities are incompliance with the provisions listed in the Business License or SIPI (the type and size of fishing gears that which are incompliance with the fishing ground), ships unequipped with a vessel Monitoring system (VMS.), and pair trawling activities. This type of unreported fishing activities that occurs is that fisherman conduct demolition and fish selling (transshipment) in the middle of the sea.

Keywords: *IUU-Fishing*, policy strategy, the Arafura Sea.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORONONALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1.Latarbelakang Masalah.....	7
1.2.Perumusan Pasala	8
1.3.Tujuan Penelitian.....	8
1.4.Manfaat Penelitian.....	9
1.5.Metodologi Penelitian.....	11
1.6.Kerangka Terori.....	13
1.7.Kerangka Konsepsional.....	15
1.8.Sistimatika Penulisan.....	16
BAB 2: Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia Tentang IUU Fishing	
2.1. Ketentuan Internasioanal	17
2.1.1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)1982.....	17
2.1.2. International plan of Action (IPOA).....	20
2.1.3. Code of Conduct for Responsile Fisheries (CCRF)	23
2.1.4. Rencana Aksi Daerah (RPOA)	26
2.2. Ketentuan Nasional.....	27

2.2.1. Undang-undang. No.31 thn 2004 jo Undang-undang No. 45 thn 2010 tentang Perikanan	31
2.2.2. Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).	33
2.2.3. Vessel Monitoring system (VMS).	41
2.2.4. Log Book	44
BAB 3: Praktek IUU Fishing di Laut Arafura dan Penangulunganya	45
3.1. Kegiatan pelanggaran penangkapan ikan di Laut Arafura	45
3.1.1. Katagori <i>Illegal fishing</i>	47
3.1.2. Kategori <i>Unreported Fishing</i>	48
3.1.2.1. Kapal-kapal ikan melakukan pembongkaran dan penjualan ikan di tengah laut (<i>transhipment</i>).....	49
3.2. Faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan IUU-Fishing di Laut Arafura.....	50
3.2.1. Dampak dari IUU Fishing	50
3.2.1.1. Penurunan stok sumberdaya ikan	52
3.2.1.2. Kemiskinan.....	54
3.2.2. Upaya penangulagn IUU fishing di Laut Arafura	55
3.2.2.1. Sumberdaya Manusia (SDM).....	56
3.2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	59
3.2.2.3. Pelaksanaan Kordinasi	60
3.2.2.4. Penelitian dan Pengembangan.....	62
3.2.2.5. Penegakan Hukum di Bidang Perikanan	65
3.2.2.6. Kerjasama berbagai pihak dalam Penanggulangan <i>IUU-Fishing</i>	66
3.2.3. Manfaat dari penangulagn IUU fishing	66
3.2.3.1. ketersediaan Sumber Daya Alam	68
3.2.3.2. Penumbuhan permintaan pasar.....	68
3.3. Penanganan IUU Fishing Dalam Kerjasama Regional.....	69
3.3.1. Kerjasama Arafura dan Laut Timor Expert Forum (ATSEF)	75
3.3.2. ATSEA.....	78

BAB IV : Starategi yang di ambil dalam upaya penanggulangan IUU Fishing di laut arafura oleh Pemerintah daerah Provinsi Papua


4.1. mengoptimalkan peran PPNS perikanan melalui pembentukan pengadilan khusus perikanan.....	81
4.1.1. Sumberdaya manusia (SDM) yaitu berupa sertifikasi yang dimiliki, tingkat pendidikan PPNS	82
4.2. Pengadaan kapal Pengawas.....	84
4.3. Membangun prasarana penunjang berupa pelabuhan perikanan	86
4.4. Penataan koordinasi antar lembaga terkait.....	87
4.5. Menambah jumlah personil PPNS perikanan	88
4.6. Meningkatkan jumlah alokasi dana untuk kegiatan pengawasan	89
BAB V : Penutup	89
Daftar Referensi	95

DAFTAR TABEL

1. Table 1.1 Struktur Organisasi dalam PROA.....	24
2. Tabel 1.2 Pasal dalam Undang-undang no 31 thn 2004 tentang IUU Fishing.....	28
3. Tabel 1.3 Pasal dalam Undang-undang No 31 thn 2004 tentang Ketentuan Pidana.....	31
4. Table 1.4 Jalur-jalur Penangkapan Ikan.....	33
5. Table 1.5 Pengaturan yang Mengatur tentang VMS.....	37
6. Table 1.6 peraturan Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang digunakan di Provinsi Papua.....	65
7. Table 1.7 Perkembangan Produksi Perikanan.....	67

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Daerah Sub-Arafura.....	27
2. Gambar 1.2 Sistem operasi VMS.....	41
3. Gambar 1.3 Kegiatan Pelanggaran penangkapan Ikan.....	50
4. Gambar 1.4 Kapal Patroli.....	59



DAFTAR SINGKATAN

Illegal : Usaha penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Unreported : Secara sengaja tidak memberikan laporan hasil tangkapan ataupun sengaja memberikan laporan yang salah dengan kondisi sesungguhnya

Unregulated : Kegiatan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan yang tak bernegara, menggunakan cara-cara yang belum diatur ataupun adanya daerah atau stok sumberdaya ikan yang belum diatur tatacara pemanfaatannya dan kegiatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan norma kelestarian sumberdaya perikanan

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) : Pejabat pegawai negeri yang diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu.

SIUP (Surat Izin Usaha

Perikanan) : Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut

SIPI (Surat Izin Penangkapan

Ikan) : Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP

VMS (*Vessel Monitoring System*) : Salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan satelit dan peralatan transmitter yang ditempatkan pada kapal perikanan untuk mempermudah pengawasan dan pemantauan di monitor VMS di pusat pemantauan kapal perikanan di Jakarta atau daerah (*Regional Monitoring Centre*).

Pair trawl : Kegiatan operasi penangkapan udang yang dilakukan dengan menggunakan dua buah kapal penangkap udang (*trawlers*)

SOP (Standar Operasional Prosedur) : Pedoman dan petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan penangkapan dan atau pengangkutan ikan

WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) : Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ditetapkan melalui pejabat yang berwenang dan merupakan daerah penangkapan ikan.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang.

Laut Arafura merupakan salah satu bagian dari perairan laut Indonesia yang terletak di wilayah timur Indonesia yang merupakan bagian dari paparan sahur yang dibatasi oleh Provinsi Papua di sebelah utara dan Provinsi Maluku di sebelah barat, serta berhubungan langsung dengan Laut Banda dan Laut Timor. Laut Arafura adalah salah satu dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang telah ditetapkan secara nasional melalui Keputusan Menteri Pertanian No.995/kpts/IK.210/9/99 dengan luas diperkirakan 150.000 km² dan kedalaman 5-60 meter. Hampir 70 % dari luas wilayah perairan Arafura memiliki lapisan dasar berupa lumpur tebal dan sedikit pasir¹. Banyaknya sungai-sungai yang bermuara di Laut Arafura serta keberadaan hutan mangrove di sepanjang pantai yang masih terjaga dengan baik, menjadi penopang utama kesuburan perairan ini. Potensi sumberdaya ikan di Laut Arafura mencapai 1.439,8 ribu ton/tahun, tersebar di zona perairan teritorial sebesar 801,3 ribu ton/tahun dan ZEEI sebesar 638,5 ribu ton/tahun².

Pemanfaatan sumberdaya ikan di Laut Arafura selama ini didominasi oleh perikanan pukat udang. Armada pukat udang industri dengan modal Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang mendapat izin operasi di laut Arafura sebanyak 336 kapal. Disamping itu terdapat pula kapal penangkapan ikan yang tidak memiliki izin resmi. Kegiatan operasi penangkapan udang di laut Arafura dilakukan di wilayah perairan teritorial atau wilayah laut hingga sejauh 12 mil dari batas pasang surut

¹ Sadhotomo BP, Rahardjo dan Wedjadmiko. 2003. Pengkajian Kelimpahan dan Distribusi Sumberdaya Ikan Demersal dan Udang di Perairan Laut Arafura. Forum Pengkajian Stok Ikan Laut. Jakarta. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Hal. 33-35.

² [DPK] Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke. Laporan Tahunan 2006. 63 hal.

terendah wilayah daratan terluar dengan kedalaman 10 – 50 m³.

Tantangan yang dihadapi untuk dapat mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan di perairan Indonesia menjadi sangat berat karena maraknya praktek-praktek penangkapan ikan yang oleh dunia internasional disebut sebagai kegiatan perikanan yang *illegal, unreported and unregulated (IUU-fishing)*. Kegiatan *illegal* berarti kegiatan melanggar hukum, gelap, tidak sah atau liar⁴. Perkataan *unregulated* bermakna tidak teratur, sedangkan *unreported* berarti tidak dilaporkan. Dalam perspektif pengelolaan perikanan di Indonesia, definisi FAO tentang kegiatan *illegal* dengan mudah dipahami karena memiliki definisi yang tidak berbeda yaitu segala bentuk kegiatan yang melanggar hukum/peraturan yang ada, namun pemahaman *unreported* dan *unregulated* dalam konteks hukum perikanan di Indonesia belumlah didefinisikan secara jelas. Pengertian *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) fishing* secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia⁵. Lebih lanjut dikemukakan bahwa *IUU fishing* dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan serta intensitas eksploitasi. Demikian pula dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil maupun industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2001 merumuskan satu panduan khusus untuk mengatasi kegiatan *IUU-fishing* di samudra dunia. Panduan tersebut diberi nama "*International Plan of Action to Prevent, Determine and Eliminate IUU-fishing (IPOA-IUU-fishing)*". Penyusunan pedoman tersebut bertujuan untuk mencegah, menghambat dan menghilangkan kegiatan *IUU fishing* dengan menyiapkan langkah-langkah pengelolaan sumber daya perikanan yang komprehensif, terintegrasi, efektif, transparan serta

³ Monintja D.R., 2006. Kumpulan Pemikiran tentang Teknologi Perikanan Tangkap yang bertanggung jawab. Departemen Pemanfaatan sumberdaya Perikanan Institut Pertanian Bogor.

⁴ kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Echols and Shadily, 2002,

⁵ Murdiyanto, B. 2004. Pengelolaan Perikanan Pantai. Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. IPB. Bogor.hal.180.s

memperhatikan kelestarian sumber daya bagi negara-negara perikanan dunia. Naskah panduan tersebut disepakati oleh *Committee on Fisheries* (COFI) dari FAO secara konsensus pada tanggal 2 Maret 2001⁶

Dokumen tersebut pada bagian awalnya berisikan pemahaman mengenai arti dari istilah *illegal*, *unreported* dan *unregulated*. Menurut panduan tersebut istilah atau defenisi perikanan IUU:

- (1) Kegiatan perikanan yang termasuk kategori *illegal* adalah kegiatan penangkapan ikan yang:
 - 1) Dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun kapal asing di perairan di dalam yuridiksi satu negara tanpa izin dari negara tersebut ataupun bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut;
 - 2) Dilakukan oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi regional tersebut, ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku lainnya yang relevan; atau
 - 3) Bertentangan dengan hukum nasional atau pun kewajiban internasional lainnya, termasuk yang dianut oleh negara-negara yang menyatakan bekerjasama dengan suatu organisasi pengelolaan perikanan regional terkait.

Definisi kegiatan perikanan yang termasuk kategori *unreported* mengacu pada kegiatan penangkapan ikan yang:

- 1) Tidak melaporkan atau sengaja memberi data yang salah dalam melaporkan kegiatannya pada institusi nasional yang relevan, yang mana bertentangan dengan hukum dan perundangan yang berlaku di negara tersebut; atau

⁶ FAO] Food and Agriculture Organisation, 2001. International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Rome. 24p.

- 2) Dilakukan di dalam wilayah, dimana kegiatan tersebut tidak dilaporkan atau salah dalam melaporkan, sehingga bertentangan dengan prosedur pelaporan diri dari organisasi tersebut.

Definisi kegiatan perikanan yang termasuk kategori *unregulated* mengacu pada kegiatan penangkapan ikan yang:

- 1) Di area dalam peraturan organisasi pengelolaan perikanan regional oleh kapal tanpa nasionalitas, atau kapal berbendera negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, atau oleh suatu entitas perikanan, yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan program-program pengelolaan dari organisasi tersebut; atau
- 2) Di area atau terhadap stok ikan yang tidak diatur pengelolaan dan konservasinya, dimana sifat kegiatan tersebut bertentangan dengan tanggungjawab negara (bendera) terhadap ketentuan hukum internasional mengenai konservasi sumber daya hayati laut. Beberapa kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated*) diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Diharapkan *IPOA-IUU fishing* dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang berguna untuk mengatasi masalah *IUU fishing*. Sudah barang tentu tidak semua instrumen tersebut akan sesuai digunakan di berbagai situasi dan di tiap perairan. Oleh sebab itu, kehadiran panduan tersebut diharapkan dapat : (1) membantu negara-negara anggota FAO untuk lebih mengenai berbagai instrumen yang tersedia; (2) memberi saran tentang instrumen yang sesuai dengan situasi dan kondisi perairan tertentu dan kondisi negara; dan (3) memberikan arahan tentang bagaimana menggunakan instrumen tersebut secara efektif. Panduan tersebut menghendaki setiap negara perikanan dunia menyusun program penanggulangan masalah *IUU-fishing* di wilayahnya sesegera mungkin, tidak lebih dari tiga tahun sejak dokumen tersebut diadopsi. Dalam Lembaran

Fakta yang disusun DKP-RI melalui Direktorat Jenderal terdapat empat persoalan utama yang berkaitan dengan *IUU fishing*, antara lain⁷ :

- 1) *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing* merupakan permasalahan global (menjadi isu internasional) dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Kegiatan *IUU fishing* mengakibatkan kerugian ekonomis, kerugian sosial, rusaknya terumbu karang, berkurangnya jumlah ikan dunia secara signifikan dan menyulitkan upaya negara-negara dalam mengelola sumber daya perikanan di laut yang berada dalam yuridiksinya. Menurut catatan *The Food and Agriculture Organization (FAO)*, jumlah *IUU fishing* diperkirakan seperempat dari jumlah total penangkapan ikan dunia dengan kecenderungan jumlah yang terus meningkat dari sisi kuantitas maupun cakupannya.
- 2) FAO pada tahun 1999 telah merumuskan upaya-upaya penanganan permasalahan *IUU fishing* yang dituangkan dalam *International Plan of Action (IPOA)* dengan tetap mengacu kepada *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Disamping itu dunia internasional telah pula menyelenggarakan beberapa konvensi internasional yang melibatkan negara-negara di dunia dalam upaya merumuskan aksi penanggulangan *IUU fishing*. Karena sifatnya yang luas, ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari konvensi tersebut cenderung masih bersifat sektoral dan lebih terfokus pada kepentingan negara-negara maju ketimbang kepentingan negara berkembang. Disamping itu, peraturan dan kebijakan penanggulangan *IUU fishing* di masing-masing negara berbeda satu sama lain, sehingga kerap kali memicu terjadinya perbedaan cara pandang dan tindak bagi negara yang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)-nya berbatasan secara langsung.
- 3) Hasil operasi kapal pengawas P2SDKP tahun 2007 telah berhasil melakukan penangkapan sebanyak 184 kapal perikanan dari 2.207 kapal

⁷ pada siaran persnya tanggal 3 Maret 2008 (DITJEN P2SDKP, 2008),

ikan yang diperiksa oleh kapal pengawas dengan rincian bahwa pada tahun 2007 jumlah Kapal Ikan Asing (KIA) mencapai 212 buah kapal yang ditangkap sebanyak 89 buah kapal, sedangkan untuk kapal ikan Indonesia (KII) sebanyak 1995 buah dan yang ditangkap sebanyak 95 buah kapal. Dari hasil tersebut diperkirakan kerugian negara yang dapat terselamatkan diperkirakan mencapai Rp. 439,6 miliar. Kerugian negara tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan Perikanan (PHP) sebesar Rp. 34 miliar, subsidi BBM senilai Rp. 23,8 miliar dan sumber daya perikanan yang terselamatkan sebesar Rp. 381 miliar. Nilai sumber daya ikan tersebut bila dikonversikan dengan produksi ikan sekitar 43.208 ton. Produksi tersebut bila dimanfaatkan diperkirakan mampu menyerap sekitar 17.970 tenaga kerja baik di sub sektor perikanan tangkap, pengolahan, jasa kelautan dan pendukung.

- 4) Pada tahun 2007, kasus yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan sebanyak 150 kasus. Kasus/pelanggaran yang terjadi umumnya berupa tidak memiliki dokumen perizinan (63 kasus), tidak berizin dan memiliki alat tangkap terlarang (27 kasus), dokumen tidak lengkap (128 kasus) serta *pelanggaran fishing ground* (10 kasus). Dari 150 kasus tersebut, 122 kasus sedang dalam proses hukum, 4 kasus pada tahap klarifikasi dan 24 kasus tidak diproses secara hukum (proses pembinaan). Kasus-kasus yang diproses secara hukum diantaranya 69 dalam proses penyidikan, 22 kasus telah dalam tahap P-21, 3 kasus dalam proses persidangan serta 28 kasus telah mendapatkan putusan pengadilan. Dari berbagai operasi yang telah dilakukan oleh DKP sepanjang 2007 dengan didukung oleh alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 254 miliar, telah berhasil menangkap dan menyidang sebanyak 184 buah kapal, dengan total kerugian Negara yang berhasil terselamatkan diperkirakan mencapai Rp. 439,6 miliar.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan *IUU fishing* di Indonesia antara lain disebabkan karena adanya kendala-kendala dalam penanganannya. kendala-Kendala yang dihadapi dalam penanganan *IUU fishing* di Indonesia yaitu⁸:

1. Lemahnya pengawasan karena masih terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas pengawasan, SDM pengawasan yang masih belum memadai terutama dari sisi kuantitas, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, masih lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum baik pusat maupun daerah, dan belum berkembangnya lembaga pengawasan; *Penerapan Monitoring and Controlling System* yang belum sempurna.
2. Belum tertibnya perizinan yang tergambar dari adanya pemalsuan dan penggandaan izin.
3. Lemahnya *Law Enforcement* karena wibawa hukum menurun.
4. Ketidakadilan bagi masyarakat.
5. Maraknya pelanggaran dan aktivitas-aktivitas ilegal.

Jumlah kapal pukat udang yang beroperasi di Laut Arafura berukuran diatas 30 GT dengan yang izin dari Departemen Kelautan dan Perikanan, seharusnya hanya 250 kapal, namun sampai saat ini terdapat 335 kapal yang berarti kelebihan 105 kapal⁹. Disamping kapal-kapal yang memiliki izin resmi tersebut juga terdapat kapal-kapal yang tidak memiliki izin resmi (*illegal fishing*). Berdasarkan hasil evaluasi Badan Riset Kelautan dan Perikanan tahun 2001 juga menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan demersal di Laut Arafura cenderung penuh (*fully exploited*) dan pemanfaatan udang cenderung berlebih (*over-exploited*). Penangkapan ikan ilegal lain yang sering dilakukan oleh nelayan di Laut Arafura adalah melakukan penangkapan ikan pada jalur penangkapan yang tidak sesuai dengan yang tertera pada izin.¹⁰

⁸ Murdiyanto, B. 2004. Pengelolaan Perikanan Pantai. Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. IPB. Bogor. hal.200.

⁹ Sularso, A. 2005. Alternatif Pengelolaan Perikanan Udang di Laut Arafura. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 130 hal

¹⁰ Sularso, A. 2005. Alternatif Pengelolaan Perikanan Udang di Laut Arafura. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 130 hal

Berdasarkan paparan kondisi perikanan di Laut Arafura dan pemahaman mengenai maraknya *IUU-Fishing* di Indonesia termasuk yang diindikasikan kategori *IUU-Fishing*, maka perlu dilakukan suatu kajian kegiatan perikanan yang berlangsung di daerah tersebut. Kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui secara jelas bentuk-bentuk kegiatan perikanan yang diindikasikan *IUU-Fishing*. Selanjutnya mengkaji berbagai permasalahan yang berpengaruh terhadap upaya penanggulangan kegiatan tersebut serta menyusun strategi penanganannya.

1.2. Perumusan Masalah.

Dari latarbelakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaiman Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia Tentang IUU Fishing ?
2. Bagaimana Praktek IUU Fishing di Laut Arafura dan Penangulangnya ?
3. Strategi apa yang perlu diambil dalam upaya penaggulangan *IUU- Fishing* di Laut Arafura oleh Pemerintah Provinsi Papua?

1.3. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui mekanisme penanganan kegiatan perikanan tangkap di Laut Arafura yang diindikasikan termasuk kategori *IUU-Fishing* berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.
2. Mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap upaya penanggulangan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing* yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kerlautan Provinsi Papua dan Mengetahui praktek penanganan IUU Fishing di Laut Arafura.

3. Merumuskan strategi kebijakan penanggulangan *IUU-Fishing* di Laut Arafura yang dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua.

1.4. Manfaat Penelitian.

Hasil akhir dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan rencana kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua terkait dengan penanganan dan penanggulangan kegiatan *IUU-Fishing* di Laut Arafura. Strategi kebijakan penanggulangan *IUU-Fishing* di Laut Arafura yang disusun diharapkan :

1. Memberikan arahan yang jelas bagi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kegiatan *IUU-Fishing* di Laut Arafura.
2. Mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang lebih bertanggung jawab oleh semua pihak yang mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perikanan di laut Arafura berdasarkan Hukum Internasional.

1.5. Metode Penelitian.

Untuk mendapatkan pemahaman yang substantif tentang permasalahan strategi penanganan *IUU Fishing* di laut Arafura dalam kerangka Hukum Internasional maka desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif cenderung menggunakan analisa induktif, dimana proses penelitian dan pemberian makna terhadap data dan informasi lebih ditonjolkan, dengan ciri utama pendekatan ini adalah bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta naturalistic.

“ Metode kualitatif ialah “proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri, menurut pendapat kami pendekatan ini langsung menunjukan setting dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan”.

Subyek penyelidikan baik berupa organisasi atau individu tidak mempersempit menjadi variable yang terpisah atau menjadi hipotesa melainkan

dipandang sebagai sebagian dari suatu keseluruhan”. Dari pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa pendekatan kualitatif” berusaha mendapatkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan alasan mengacu pada beberapa alasan antara lain: Untuk menanggulangi banyaknya informasi yang hilang, seperti yang dialami oleh penelitian kualitatif sehingga intisari konsep yang ada pada data dapat diungkap. Untuk menanggulangi kecenderungan menggali data empiris dengan tujuan membuktikan kebenaran hipotesis akibat dari adanya hipotesis yang disusun sebelumnya berdasarkan berfikir deduktif seperti dalam pemikiran kuantitatif.

1) Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang dapat di peroleh dari sumber asli atau pertama. Data primer harus secara langsung kita ambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang di jadikan responden.

a. Metode Wawancara

Data di kumpulkan dengan metode wawancara kepada narasumber yang berkompeten dibidang Perikanan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, data sekunder dapat di peroleh dengan lebih muda dan cepat karna sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistic, dan kantor-kantor pemerintah. Data yang di gunakan adalah buku teks, jurnal, undang-undang dll.

c. Undang-undang Nasional dan Internasional

1. UNCLOS 1982
2. [FAO] Food and Agriculture Organisation, 2001. International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Rome. 24p.
3. FAO] Food and Agriculture Fisheries Departemen, 2002. Implementational of the International Plan of Action to Prevent,

Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No.9 Rome.

4. UNIA 1995
5. Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF).
6. International plan of Action (IPOA).
7. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 jo Undang-undang no 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
8. Undang-undang No.5 Tahun 1990 (L.N. 1990 No.49) tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
9. Peraturan Ppemerinta Nomor 52 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
10. Peraturan Pemerinta nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
11. KEP.60/MEN/2001 Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
12. KEP.06/MEN/2010 Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

1.6. Kerangka Teori

Teori hukum yang di gunakan dalam desain penelitian ini adalah teori Critikal legal Studies (CLS). CLS merupakan aliran moderen dalam teori hukum. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1970-an di Amerika Serikat. Dimulai pada tahun 1977, inisiatif untuk membentuk CLS ini datang dari beberapa ahli hukum, seperti Horwitz, Duncan Kennedy, Trubek, Mark Tushnet dan Roberto Unger. Esensi dari pemikiran CLS terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah Politik. Doktrin hukum selama ini terbentuk sebenarnya berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (power).

CLS timbul sebagai kritik terhadap keadaan krisis hukum yang gagal berperan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan yang sebenarnya. Krisis hukum CLS bersumber pada gejolak sosial pada masa tahun

1960-an. Pada masa itu, praktik hukum menampilkan 2 (dua) wajah keadilan yang kontras. Di satu sisi, beberapa pengadilan dan beberapa bagian dari profesi hukum telah menjadi juru bicara bagi kelompok masyarakat yang tidak beruntung. Dari pemikiran “law is politics”, CLS berarti sudah langsung menolak dan menyerang keyakinan para positivis dalam ilmu hukum yang mengembangkan pemikiran hukum liberal. CLS mengkritik hukum yang berlaku, yang nyatanya memihak ke politik dan sama sekali tidak netral. CLS berusaha untuk membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, ras, bahkan kepentingan ekonomi. Menurut pandangan CLS, doktrin hukum yang selama ini terbentuk, sebenarnya lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan (power), baik itu kekuatan ekonomi, politik ataupun militer. Oleh karena itulah, maka dalam memahami masalah hukum juga harus selalu dilihat dari konteks power-relations. CLS mengkritisi doktrin hukum yang telah terbentuk selama ini, CLS menggunakan metode:

1. Trashing, yaitu dilakukan untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Teknik trashing dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan.
2. Deconstruction, adalah membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan melakukan pembongkaran ini, maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum.
3. Genealogy, adalah penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Genealogy digunakan karena interpretasi sejarah sering didominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan. Interpretasi sejarah ini yang kemudian digunakan untuk memperkuat suatu konstruksi hukum.

Dalam penanganan IUU Fishing di laut Arafurah banyak hambatan atau kendala yang terjadi yaitu : Lemahnya pengawasan karena masih terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas pengawasan, SDM pengawasan yang masih belum memadai terutama dari sisi kuantitas, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, masih lemahnya koordinasi antara aparat penegak

hukum baik pusat maupun daerah, dan belum berkembangnya lembaga pengawasan; Penerapan “*Monitoring and Controlling System*” yang belum sempurna. Belum tertibnya perizinan yang tergambar dari adanya pemalsuan dan penggandaan izin. Lemahnya “*Law Enforcement*” karena wibawa hukum menurun, Ketidakadilan bagi masyarakat dan Maraknya pelanggaran dan aktivitas-aktivitas illegal oleh Nelayan Asing .

Fakta ini menunjukkan bahwa perlunya sebuah Deconstruction, untuk membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk atau yang ada saat ini bahwa hukum adalah kekuatan politik bagi pemilik modal atau Nelayan Asing yang melakukan praktik IUU Fishing, Dengan melakukan pembongkaran ini, maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum dengan menggunakan Teori Critical Legal Studies (CLS).

1.7. Kerangka Konsep.

Sumberdaya ikan di Indonesia termasuk Laut Arafura dikategorikan sebagai sumberdaya ikan yang bersifat terbuka “*open access*”, yaitu suatu kondisi dimana setiap individu dapat dengan bebas dan mudah mengeksploitasi sumberdaya yang ada tanpa keharusan untuk mengikuti dan mematuhi peraturan tertentu. Pemanfaatan sumberdaya ikan secara terbuka memberikan peluang bagi nelayan lokal maupun asing untuk mengeksploitasi sumberdaya perikanan tanpa memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang akan dihasilkannya.

1.7.1 IUU Fishing

IUU-Fishing adalah kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak bertanggung jawab, hal ini disebabkan karena orang atau badan hukum asing yang memanfaatkan sumberdaya perikanan di Indonesia tidak mengindahkan undangundang maupun peraturan pengelolaan perikanan yang ada di Indonesia. *illegal* adalah usaha penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin, atau

bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan tindakan yang termasuk kategori tidak dilaporkan atau *unreported* yaitu pelaku secara sengaja tidak memberikan laporan hasil kegiatan penangkapan ikan atau memberikan laporan yang salah dengan kondisi yang sesungguhnya. Kegiatan yang termasuk aspek tak diatur (*unregulated*) adalah kegiatan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan yang tidak memiliki identitas, menggunakan ketentuan yang belum diatur ataupun adanya daerah atau stok sumberdaya ikan yang belum diatur tata cara pemanfaatannya dimana kegiatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan norma kelestarian sumberdaya perikanan.

1.7.2. Pelaksanaan Strategi.

Pelaksanaan Strategi adalah istilah yang sering kita dengar untuk berbagai konteks pembicaraan, yang sering diartikan sebagai cara untuk mencapai keinginan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah¹¹. Makna yang terkandung dalam strategi adalah seorang pengambil keputusan mempunyai peran yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi. Strategi adalah pilihan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan dan bagaimana mencapai keadaan yang diinginkan. konsep strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumberdaya¹². Strategi adalah¹³ kekuatan motivasi untuk *stakeholders* seperti manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah dan sebagainya yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

¹¹ Tripomo T, Udan. 2005. Manajemen Strategi. Bandung. Rekayasa Sains. 242 hal.
Widayati M. 1997. Bagaimana Mendapatkan dan Mempertahankan Pekerjaan.
Solo. Dabara Publisher. 258 hal

¹² Chanddler 1962. Strategy dan Strukcure : Chapters in the History of American Industri Enterpraise. Chambridge. The MIT Press.

¹³ Andrews K.R. . 1980. The Concept of Corporate Strategy. Hommewood, Richard D. Irwin.

1.7.3. Kebijakan Pengelolaan Perikanan di Laut Arafura.


Usaha eksploitasi sumberdaya ikan di Laut Arafura dimulai dari kegiatan eksplorasi bersama antara Indonesia dan Jepang. Pada perkembangannya wilayah perairan Arafura menjadi salah satu wilayah potensial perikanan di Indonesia dengan memanfaatkan udang sebagai salah satu komoditi perikanan bernilai ekonomis tinggi. Kondisi ini membuat perairan Arafura perlu dikendalikan pengelolaannya dan dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan masyarakat dan bangsa. Prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab harus dapat diwujudkan untuk mencegah terjadinya penangkapan berlebih (*over fishing*) dengan mengendalikan kegiatan usaha yang ada untuk menjamin pembangunan perikanan berkelanjutan.

Sejak tahun 1975 pengelolaan sumberdaya perikanan di Laut Arafura telah dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 02/kpts/Um/I/1975 tentang pembinaan kelestarian kekayaan yang terdapat di Perikanan Laut Irian Jaya (Papua). Keputusan tersebut antara lain mengatur daerah perairan lajur pantai di hadapan daratan Papua, yang dibatasi oleh isobath 10 meter dinyatakan tertutup bagi semua penangkapan dengan jaring trawl dan juga penggunaan unit penangkapan pair trawl dan ukuran mata jaring <3 cm dilarang. Adanya kebijakan pengelolaan yang dikeluarkan tentunya untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Laut Arafura. Selanjutnya pada tahun 2004 Ditjen Perikanan tangkap melakukan evaluasi terhadap usaha perikanan ikan demersal di Laut Arafura. Evaluasi yang dilakukan meliputi beberapa aspek yaitu aspek sumberdaya, teknologi penangkapan, pemasaran dan pengolahan hasil. Aspek-aspek ini perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pengelolaan sumberdaya ikan yang ada di perairan tersebut. Sampai saat ini Laut Arafura masih menjadi pilihan pengusaha perikanan untuk menjadi daerah tujuan operasi kegiatan penangkapan ikan.

1.8. Sistematika Penulisan.

Sistematika dalam penyusunan Desain Penelitian adalah :

1. BAB I. Pendahuluan : Latarbelakang, Perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka Teori, kerangka Konsep dan sistematika penulisan.
2. BAB. II : Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia Tentang IUU Fishing.
3. BAB. III : Praktek IUU Fishing di Laut Arafura dan Penangulangnya
4. BAB. IV : Starategi yang di ambil dalam upaya penangulangan IUU Fishing di laut arafura oleh Pemerinta daerah Provinsi Papua.
5. BAB.V : Kesimpulan dan Saran.



BAB 2

Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia Tentang IUU Fishing.

2.1. Ketentuan Internasional.

2.1.1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Walaupun UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang IUU Fishing. UNCLOS 1982 hanya mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai dapat memberlakukan aturan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut, akan tetapi hanya apabila pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai¹⁴.

Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 (1) UNCLOS 1982 tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut. Pasal 27 (5) UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Hal ini agak berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Pada pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan reasonable bond yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara.

¹⁴ Artikel 2 UNCLOS 1982.

Hal ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) dan bukan kedaulatan. Aturan Hukum Laut Sebagai negara peratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia telah melakukan upaya implementasi dengan membuat peraturan perundang-undangan nasional yang baru ataupun menyesuaikan aturan-aturan hukum laut yang sudah ada dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982. Berkaitan dengan pembagian zona maritim Indonesia telah mengundangkan UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia. Selanjutnya secara spesifik Indonesia mengundangkan UU No. 5/1983 tentang ZEEI untuk mengklaim wilayah ZEEI. Sebagai implementasi pasal 58 ayat (3) UNCLOS 1982 Indonesia telah mempunyai UU No. 31/2004 tentang Perikanan. Walaupun UU Perikanan tersebut mengatur penegakan hukum dalam hal perlindungan lingkungan lain. Akan tetapi, UU tersebut tidak mengatur tentang IUU Fishing. Hal ini tidaklah mengherankan, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya UNCLOS 1982 sendiri tidak mengatur tentang IUU Fishing. Pada perkembangan selanjutnya, IUU Fishing banyak ditemui di wilayah perairan Indonesia, baik di ZEE Indonesia maupun di laut teritorial dan di perairan kepulauan Indonesia, terutama di perairan timur Indonesia yaitu di Laut Arafura.

Hal ini sangatlah merugikan Indonesia dan telah mengacaukan upaya konservasi perikanan serta berdampak pada tingkat kesejahteraan bangsa. Yang terjadi kemudian adalah walaupun Indonesia sudah mempunyai aparat penegak hukum di laut yang tanggap dengan tindakan IUU Fishing, mekanisme penanganan tindakan tersebut belum ada. Sehingga kerap kali nelayan yang melakukan IUU Fishing terlantar berbulan-bulan dan menjadi beban aparat penegak hukum. Acapkali setelah diproses pengadilan, pelaku dibebaskan dan negara pantai ditinggalkan tanpa ganti rugi yang jelas. Reasonable Bond Sebenarnya, jika dicermati, walaupun secara eksplisit UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang IUU Fishing, sebagaimana disebutkan di atas, pasal 73 UNCLOS 1982 memberikan peluang bagi negara pantai untuk mendapatkan reasonable bond dari kapal asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan konservasi sumber daya perikanan. Sayangnya, UU

Perikanan tidak mengatur tentang “reasonable bond” serta mekanisme pembayaran dan pengelolaan” reasonable bond” tersebut. Oleh karena UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang batasan IUU Fishing, serta mekanisme penanggulangannya, Food and Agriculture Organization (FAO) khawatir akan ketersediaan perikanan bagi negara berpantai, yang sebagian besar menyandarkan perekonomiannya pada bidang perikanan. Sebagai akibat dari IUU Fishing, berdasarkan hal tersebut, dalam framework Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO pada sesi ketiga sidang Committee on Fisheries (COFI) telah menghasilkan Internasional Plan of Action.

2.1.2. International plan of Action (IPOA).

Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU). IPOA-IUU merupakan instrument sukarela (voluntary instrument) yang dapat diberlakukan pada seluruh negara. Batasan pengertian serta mekanisme pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing dituangkan dengan jelas dalam IPOA-IUU. Mekanisme tersebut difokuskan pada tanggung jawab serta peran seluruh negara di dunia negara bendera. Negara berpantai, negara pelabuhan, organisasi penelitian serta Regional Fisheries Management Organization (REMOS). Tujuan IPOA-IUU adalah untuk mencegah dan menanggulangi IUU Fishing sebagaimana disebutkan dalam Bab III ayat 8 IPOA-IUU:

”The objective of the IPOA is to prevent, deter and eliminate IUU Fishing, by providing all States with comprehensive, effective and transparent measures by which to act, including through appropriate regional fisheries management organizations established in accordance with international law”.

Adapun IPOA-IUU beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi¹⁵ :

1. partisipasi dan koordinasi;
2. implementation.
3. pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.
4. Konservasi.

¹⁵ Ibid.

5. Transparansi.
6. non diskriminasi.

Selanjutnya untuk negara-negara yang mengadopsi IPOA-IUU dianjurkan untuk menuangkannya dalam suatu National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (NPOA-IUU). Walaupun Indonesia sudah mengadopsi IPA-IUU dan sudah mempunyai kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan IUU Fishing, NPOA-IUU belum dirumuskan. Indonesia telah berbuat banyak dan berupaya semaksimal mungkin dalam pengimplementasian UNCLOS 1982. Berkaitan dengan hal pengelolaan sumber daya alam kelautan, terutama sumber daya perikanan, Indonesia telah melakukan tindakan yang sesuai dengan UNCLOS 1982.

Pemberian akses kepada negara lain untuk mempertahankan surplus sumber daya perikanan telah berakibat pada terjadinya IUU Fishing baik dilaut teritorial, perairan kepulauan maupun di ZEEI. Untuk menentukan tindakan apa yang dapat diambil oleh Indonesia untuk menghukum pelaku IUU Fishing harus dilihat tempat terjadinya tindakan tersebut. Hukuman badan (penjara) terhadap pelaku IUU Fishing, di samping tidak dianjurkan oleh UNCLOS 1982 juga akan merugikan Indonesia, dimana Indonesia harus menanggung biaya hidup pelaku IUU Fishing. Sebaliknya, punishment berupa reasonable bond yang mungkin dapat meminimalisir kerugian Indonesia akibat IUU Fishing belum dituangkan dalam instrument hukum nasional. Dengan punishment berupa reasonable bond, negara pantai akan mendapat ganti rugi yang layak atas dicurinya sumber daya perikanan. Dengan demikian yang dapat dilakukan Indonesia adalah disamping mengupayakan reasonable bond untuk kasus-kasus IUU Fishing baik di ZEE maupun di laut teritorial, juga merumuskan NPOA-IUU yang mengadopsi ketentuan-ketentuan dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing, sebagaimana dimuat dalam IPOA-IUU.

2.1.3. Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF).

Efektifitas *Code of Conduct for Responsible Fisheries* dilakukan dengan cara mewajibkan negara-negara anggota untuk memberikan laporan perkembangan kemajuan (*progress report*) setiap dua tahun kepada FAO¹⁶. Laporan negara-negara anggota akan menjadi rujukan dalam penentuan status kepatuhan negara terhadap praktek penangkapan ikan secara bertanggung-jawab dan pada gilirannya menghindarkan suatu negara dari tuduhan melakukan praktek *Illegal Unreported & Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*). Bila dilihat dari sifat CCRF yang sukarela dan model adopsi yang diterapkan dalam pemberlakuan prinsip-prinsip CCRF terhadap hukum nasional masing-masing negara, maka implementasi CCRF tergantung kepada itikad baik dan kemampuan aparat hukum dari negara yang melakukan adopsi prinsip-prinsip umum CCRF yang berkaitan dengan penanggulangan IUU *Fishing*. Dalam konteks Indonesia, implementasi CCRF yang berkaitan dengan IUU *Fishing* semuanya tergantung kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini DKP, TNI AL, POLAIRUD. Begitu juga dengan pengawasan pelaksanaan CCRF tergantung kepada kemauan dan kemampuan para aparat hukum tersebut. Para aparat hukum tersebut bekerja berdasarkan pada hukum nasional Indonesia yang sebelumnya telah mengadopsi prinsip-prinsip umum CCRF. Sehingga tugas dan kewenangannya berdasarkan pada hukum nasional Indonesia, yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 31 Tahun 2004 dan Peraturan Pelaksana lainnya berupa peraturan pemerintah atau keputusan menteri. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan khususnya IUU *Fishing* di Laut Arafura, maka yang berwenang melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan tugasnya penyidik di atas dapat melakukan koordinasi (Pasal 73 ayat (2)). Selain mengacu pada Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka penyidikan dan kewenangan tersebut di atas dilaksanakan

¹⁶ Ibi.

dengan memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam melaksanakan CCRF dalam kaitannya dengan penanganan IUU *Fishing* di ZEEI yang dalam hal ini telah di adopsi melalui Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terdapat kendala-kendala. Secara garis besar, beberapa faktor yang menjadi kendala pelaksanaan CCRF dalam penanganan IUU *Fishing* di ZEEI, antara lain¹⁷:

1. masih lemahnya pengawasan yang antara lain disebabkan oleh:
 - a) masih terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas pengawasan
 - b) SDM pengawasan yang masih belum memadai terutama dari sisi kuantitas.
 - c) belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang perikanan
 - d) masih lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum baik pusat maupun daerah.
 - e) belum berkembangnya lembaga pengawasan.
 - f) Penerapan sistem MCS yang belum optimal.

2. Belum tertibnya perizinan yang memberikan peluang terjadinya pemalsuan izin masih lemahnya "*Law Enforcement*" yang menyebabkan menurunnya kewibawaan hukum, kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat dan maraknya pelanggaran Sehingga dalam penanggulangan IUU *Fishing* di ZEEI diperlukan terobosan dalam menanganinya. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) adalah:
 - a) Operasional pengawasan sumberdaya ikan di laut.
 - b) Operasional ketaatan kapal di pelabuhan.
 - c) Implementasi VMS.
 - d) Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Sumberdaya Ikan melalui SISWASMAS.

¹⁷ See http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url file=/DOCREP/005/v9878e/v987e00.

e) Penanganan pelanggaran.

Di samping itu langkah-langkah yang diambil dalam rangka mempercepat penanggulangan IUU *Fishing* di ZEEI dan perairan Indonesia diantaranya :


- a) Pelengkapan Pranata/Peraturan Perundangan-undangan serta pedomanpelaksanaan kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian SDKPsebagai penjabaran Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang akan dijadikan acuan dalam pengawasan;
- b) meningkatkan Intensitas Operasional Pengawasan baik dengan Kapal Pengawas Ditjen P2SDKP secara mandiri maupun kerjasama dengan TNI AL dan POLRI.
- c) pernbentukan Kelembagaan Pengawasan di Tingkat Daerah.
- d) optimalisasi Implementasi *Vessel Monitoring System* (VMS).
- e) pengembangan Sistem Radar Pantai yang terintegrasi dengan VMS.
- f) pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan.
- g) pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan.
- h) penyusunan INPRES Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI.

2.1.4. Rencana Aksi Daerah (RPOA).

Rencana Aksi Daerah (RPOA) untuk Mempromosikan Praktek Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab Termasuk untuk Pemberantasan IUU) Fishing di Wilayah itu Disahkan di Bali-Indonesia pada tanggal 4 Mei 2007 oleh 11 Menteri yang bertanggung jawab untuk perikanan dari 11 negara sebagai Komitmen Daerah . RPOA merupakan inisiatif bersama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia dalam memerangi kegiatan IUU fishing. Dalam Rapat 1st pertemuan Komite Koordinasi RPOA diadakan di Manila-Filipina, pada 28-30 April 2008, disepakati bahwa Komite akan diminta untuk secara berkala melaporkan kepada Menteri Perikanan tentang

kemajuan implementasi dan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaan RPOA tersebut¹⁸. Pertemuan ini juga sepakat bahwa komite koordinasi dapat, jika diperlukan, mengatur ad-hoc kelompok kerja teknis untuk menyediakan informasi dan saran pada sumber daya perikanan di daerah dan hal-hal terkait yang relevan dengan konservasi dan manajemen, dan untuk mengatasi teknis tertentu atau isu-isu berkaitan dengan pelaksanaan RPOA tersebut. Pertemuan itu mencatat bahwa Komite Koordinasi ini dimaksudkan untuk menjadi keputusan tingkat tinggi membuat tubuh dalam Struktur RPOA organisasi, memberikan saran strategis dan arah untuk negara-negara peserta tentang bagaimana mereka dapat menerapkan tindakan dari RPOA¹⁹.

Tab1.1 : Struktur organisasi dalam pelaksanaan PROA.



1) **Koordinasi Komite**

Komite Koordinasi adalah tingkat tubuh pengambilan keputusan tinggi memberikan saran strategis dan arah bagi negara anggota RPOA. Saran Komite Koordinasi akan perlu untuk menutupi hal-hal seperti pelestarian lingkungan laut, pengelolaan sumber daya perikanan, pengelolaan kapasitas perikanan, membangun kompetensi dalam

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

pengelolaan perikanan, dan memerangi IUU fishing, Fungsi Komite²⁰ adalah

- a) Menumbuhkan lingkungan kerja sama dan kolaborasi di antara negara anggota RPOA.
- b) Memberikan saran nasional, prioritas daerah dan regional sub untuk memandu pelaksanaan RPOA.
- c) Rencanakan kegiatan RPOA, laporan pelaksanaan tindakan dan mempertahankan agenda kerja ke depan.
- d) Berikan pengawasan strategis dan rekomendasi untuk kegiatan RPOA untuk lebih mengembangkan dan menerapkan praktek penangkapan ikan yang bertanggung jawab di daerah.
- e) Monitor, review dan rekomendasi untuk pelaksanaan yang efektif dari RPOA.
- f) Melaporkan kepada Menteri Perikanan tentang kemajuan implementasi dan langkah-langkah tambahan yang dibutuhkan untuk implementasi.
- g) Berkomunikasi dengan FAO dan badan-badan internasional dan regional yang relevan, yang sesuai.
- h) Berkolaborasi dengan organisasi internasional / regional, program atau proyek yang bersangkutan dengan manajemen perikanan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perikanan dalam mengimplementasikan RPOA tersebut.

2) Ad hoc Working Grup

Komite Koordinasi dapat, jika diperlukan, mengatur ad-hoc teknis kelompok kerja (s) untuk memberikan informasi dan saran pada sumber daya perikanan di daerah dan hal-hal terkait yang mungkin relevan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya dan untuk mengatasi spesifik teknis dan / atau isu-isu ilmiah berkaitan dengan pelaksanaan RPOA. Peran kelompok kerja adalah untuk

²⁰ <http://www.wingo.com/proa/links.html>

menangani masalah-masalah manajemen khusus perikanan, termasuk studi penilaian dan mendalam, berdasarkan arah dari Komite Koordinasi, termasuk²¹:

- a) ilmiah dan teknis analisis dan / atau tugas dalam mendukung kerja Komite Koordinasi.
- b) penyediaan laporan hasil ilmiah saran mereka, pekerjaan dan rekomendasi dalam mendukung perumusan tindakan konservasi dan pengelolaan dan hal-hal lain yang relevan.
- c) Melakukan fungsi dan tugas lainnya sesuai kebutuhan.

3) Sekretariat

Sebuah Sekretariat diperlukan untuk secara efektif melayani dan memfasilitasi fungsi Komite Koordinasi dan kelompok kerja. Fungsi Sekretariat adalah:

- a) menerima dan mengirimkan komunikasi resmi Komite Koordinasi.
- b) mengkoordinasikan penyusunan agenda dan makalah untuk pertemuan Komite Koordinasi dan kelompok kerja, sebagaimana diperlukan.
- c) memfasilitasi penyusunan dan penyebarluasan data dan informasi.
- d) menyiapkan laporan administrasi dan lainnya bagi Komite Koordinasi.
- e) mengelola pengaturan setuju dan penyediaan saran.
- f) menerbitkan keputusan, dan mempromosikan, kegiatan Komite Koordinasi.
- g) melakukan fungsi administrasi lainnya, sesuai kebutuhan.

Kebutuhan atau identifikasi kesenjangan dikembangkan untuk tiga sub-wilayah dari RPOA-IUU yaitu :

- a) Sub Daerah Laut Cina Selatan (Teluk Thailand).

²¹ <http://www.wingo.com/proa/links.html>

- b) Sub Regional Selatan-Timur Laut Cina Selatan dan Sulawesi Sulu Laut.
- c) Sub Regional Arafura-Timor Laut.

Gambar 1.1 : Daerah Sub-Arafura Timur Laut terdiri dari 4 negara, yaitu Australia, Indonesia, Papua Nugini, dan Timor Leste (Timor Timur)²².



2.2. Ketentuan Nasional.

2.2.1. Undang-undang No.31 thn 2004 jo Undang-undang No. 45 thn 2010 Tentang Perikanan.

Illegal fishing seperti yang tercantum dalam dalam ketentuan *Food Agriculture Organisation*²³. tidak secara utuh diimplementasikan di Indonesia termasuk penerapan di Laut Arafura, karena kondisi perikanan dan hukum yang berbeda di Indonesia. Mengacu pada Undang-undang No.31/2004 jo Undang-undang No. 45/2010, tentang Perikanan, telah tercantum kegiatan yang

²² <http://www.wingo.com/proa/links.html>

²³ (FAO, 2001),

berhubungan dengan *illegal fishing* yaitu : pasal 7, 8, 9, 12 ,21 , 23, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, dan 43.

Table 1.2 : Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-undang NO.45 /2010 yang terkait dengan IUU-fishing.

Pasal	Materi Pokok
7.	kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh Menteri dalam pengelolaan sumberdaya perikanan
8	kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh Menteri dalam pengelolaan sumberdaya perikanan
9	pelarangan pemilikan dan penggunaan kapal dengan alat tangkap dan/atau alat bantu yang tidak sesuai ukuran yang ditetapkan, tidak sesuai persyaratan atau standar dan alat tangkap yang dilarang.
12	pelarangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan RI pelarangan memasukan atau mengeluarkan ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah RI tanpa sertifikasi kesehatan untuk konsumsi manusia
21	pelarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan
23	pelarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia
26	kewajiban memiliki SIUP
27	kewajiban memiliki SIPI bagi kapal penangkap ikan
28	kewajiban memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan bagi kapal yang mengangkut ikan
29	warga negara asing yang melakukan usaha perikanan di wilayah Republik Indonesia, kecuali untuk penangkapan ikan di ZEE Indonesia
36	hal-hal yang harus dipatuhi oleh kapal asing
37	persyaratan tanda pengenal kapal perikanan
38	tentang hal yang harus dilakukan kapal ikan berbendera asing selama

berada di wilayah perairan RI
43 kewajiban kapal ikan untuk memiliki surat laik operasi dari pengawasan perikanan

Tabel 1.3 : Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 31 thn 2004 jo Undang-undang No.45 thn 2010. Tentang Perikanan yang mengatur tentang Ketentuan Pidana.

Pasal	Materi Pokok	Sanksi
84	Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.	10 tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
85	Memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu	pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
86	1).Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran, kerusakan sumberdaya ikan atau lingkungannya. 2). Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan kesehatan manusia. 3). Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan kesehatan manusia. 4). Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan atau	Pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00,- Pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dipidana dengan pidana penjara

87	lingkungan sumberdaya ikan dan kesehatan manusia.	paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).
89	1). Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumberdaya ikan.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta rupiah).
	2). pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan kesehatan manusia.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
90	Pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, system jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
92	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan, hasil perikanan yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta rupiah).
93	Usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
94	1) Memiliki, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, melakukan penangkapan ikan di WPP RI dan laut lepas, yang tidak memiliki SIPI. 2) Memiliki, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan yang tidak memiliki SIPI.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
96	Mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI .	Dipidana dengan pidana penjara

98	<p>mengoperasikan kapal perikanan Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia.</p> <p>Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar.</p>	<p>paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>
----	--	--

2.2.2. Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi usaha perikanan maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam implementasinya dilapangan diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Kewenangan pemberian perizinan usaha tangkap ditetapkan :

- 1) Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, memberikan izin kepada perusahaan perikanan atau perorangan yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam berukuran lebih dari 30 GT.
- 2) Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, memberikan izin kepada perusahaan perikanan atau perorangan yang melakukan penangkapan ikan di atas wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan yang berdomisili di wilayah administrasinya dan menggunakan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal atau tenaga asing.

- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, memberikan izin kepada perusahaan perikanan atau perorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah laut Kabupaten/Kota dan menggunakan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 GT dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal atau tenaga asing. Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan di atas, bahwa usaha perikanan di provinsi Papua hanya dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di Papua serta mempunyai cabang atau perwakilan di daerah. Perorangan atau badan usaha yang tidak memiliki SIUP atau SIPI dianggap melakukan kegiatan perikanan secara *illegal* dan melanggar ketentuan yang berlaku. Undang-undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 7 mengatur tentang kewajiban setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi beberapa ketentuan seperti; jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan; daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan dan beberapa ketentuan lainnya. Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh pemegang SIUP atau SIPI harus sesuai dengan yang tertera didalamnya yang meliputi jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan serta spesifikasi teknis (ukuran mata jaring, jumlah basket dan mata pancing, panjang jaring dan alat pemisah ikan dan yang lainnya).
- a) Kewajiban melakukan ketentuan yang tertera dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Kapal-kapal ikan yang memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan dalam melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan harus melaksanakan ketentuan yang tertera dalam SIUP tersebut. Ketentuan yang tertera dalam SIUP meliputi jenis dan ukuran alat tangkap dan daerah/jalur penangkapan ikan. Jalur-jalur penangkapan ikan bagi kapal-kapal penangkap ikan telah diatur melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 392 tahun 1999 tentang Jalur-jalur penangkapan ikan.

Table 1.4 : Jalur-jalur Penangkapan ikan²⁴.

Jalur penangkapan ikan	Alat tangkap yang di perbolehkan
<p>Perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut terendah pada setiap pulau sampai 6 mil laut ke arah laut</p>	<p>0 – 3 mil laut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat penangkapan ikan yang menetap - alat penangkapan ikan yang tidak menetap yang tidak dimodifikasi - kapal perikanan tanpa motor ≤ 10 GT
<p>Perairan di luar jalur penangkapan ikan I s/d 12 mil laut ke arah laut</p>	<p>3 – 6 mil laut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat penangkapan ikan tidak menetap yang dimodifikasi - Kapal perikanan tanpa motor atau bermotor tempel ≤ 12 meter atau ≤ 5 GT
<p>Perairan di luar jalur penangkapan II sampai batas terluar ZEE Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pukat cincin ≤ 150 meter - Jaring insang hanyut ≤ 1000 meter
<p>Perairan di luar jalur penangkapan II sampai batas terluar ZEE Indonesia</p>	<p>Perairan di luar jalur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapal perikanan bermotor dalam maks. 60 GT - Pukat cincin ≤ 600 meter (1 kapal) atau - Pukat cincin ≤ 1000 meter (2 kapal) - Jaring insang hanyut ≤ 2.500 meter - Kapal perikanan berbendera Indonesia ≤ 200 GT, kecuali purse seine pelagis besar di teluk Tomini , Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Flores, dan Laut Sawu dilarang - ZEE Indonesia Selat Malaka boleh untuk kapal berbendera Indonesia ≤ 200 GT - ZEEI di luar Selat Malaka - Kapal perikanan Indonesia dan asing Kapal purse seine 350-800 GT, diIndonesia

²⁴ Ibid.

2.2.3. Vessel Monitoring System (VMS).

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan/*Vessel Monitoring System (VMS)* merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, dengan menggunakan satelit dan peralatan transmitter yang di tempatkan pada kapal perikanan guna mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan/aktifitas kapal ikan berdasarkan posisi kapal yang terpantau di monitor *Vessel Monitoring System* di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (*Fisheries Monitoring Center*) di Jakarta atau di daerah di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan. Terpantaunya posisi kapal karena transmitter yang dipasang di kapal memancarkan data posisi kapal ke satelit, diolah di *Processing Center*, kemudian disampaikan ke Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (FMC), Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Di samping data posisi kapal, sebagai bahan analisa/evaluasi juga didapatkan informasi mengenai: kecepatan kapal, pola gerakan kapal dan rekaman data terdahulu maupun *near real time* (mendekati saat terjadi).

Sampai saat ini, masih banyak perusahaan perikanan belum memasang transmitter pada kapal perikanan dikarenakan kurangnya kesadaran terhadap kewajiban mereka untuk mengelola perikanan secara bertanggung jawab. Menurut ketentuan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, maka setiap kapal perikanan penangkap maupun pengangkut diwajibkan untuk memasang transmitter *Vessel Monitoring System*, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri No.PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Peraturan Menteri No._PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang mengamanatkan kewajiban kapal-kapal perikanan untuk memasang transmitter "*Vessel Monitoring System*". Untuk mendorong ditaatinya ketentuan perundangan dan kewajiban Pemilik Kapal/Perusahaan Perikanan, maka perlu ditingkatkan kesadaran mereka terhadap kewajibannya dalam

mentaati peraturan dan tanggung jawab untuk melestarikan sumberdaya perikanan.

Untuk memfasilitasi pelayanan kegiatan pengawasan kapal perikanan kepada perusahaan perikanan yang telah mengikuti program “*Vessel Monitoring System*”, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan membangun *Website* VMS. Kemajuan sistem informasi ini memungkinkan perusahaan perikanan untuk memantau kapal perikanan yang mereka miliki tanpa memandang letak geografisnya. Dengan demikian pemilik kapal setiap saat dapat memonitor keberadaan dan perilaku kapal miliknya yang sedang berada di laut. Berkenaan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri No. PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, maka diwajibkan bagi kapal-kapal yang berukuran di atas 60 GT untuk memasang transmitter *Vessel Monitoring System*. Oleh karena itu diperlukan penjabaran lebih lanjut untuk pengelolaan VMS khususnya berkenaan dengan kewajiban Pemilik Kapal/Perusahaan Perikanan untuk membeli, memasang transmitter serta membayar airtimanya sendiri.

Table 1.5 : Peraturan yang mengatur tentang VMS

Dasar Hukum	Materi Pokok
<p>Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 7 ayat 1</p> <p>Kepmen Nomor 60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di ZEEI pada Pasal 32 Ayat 1</p> <p>Permen Nomor 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap pada Pasal 88.</p> <p>Permen Nomor 03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan pada Pasal 8.</p>	<p>Dalam mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, Menteri menetapkan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan” dan Pasal 7 ayat 2 ”Setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.</p> <p>Kapal perikanan yang diperoleh dengan cara usaha patungan, beli-angsur atau lisensi, wajib memasang transmitter untuk kepentingan sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System/VMS).</p> <p>ayat (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib memasang dan mengaktifkan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (Vessel Monitoring System/VMS).</p> <p>Ayat (2) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) GT wajib memasang dan mengaktifkan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (Vessel Monitoring System/VMS).</p> <p>Ayat (3) Pelaksanaan pemasangan dan pengaktifan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (VMS) sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penyelenggaraan system pemantauan kapal perikanan.</p> <p>ayat (1) Persyaratan kelayakan teknis operasional bagi kapal penangkap ikan meliputi keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal</p>

<p>Permen Nomor 05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan pasal 11, pasal 12 dan pasal 13.</p>	<p>perikanan yang dipersyaratkan.</p> <p>Ayat (2) Bagi kapal perikanan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dan kelayakan teknis operasional tidak diterbitkan SLO.</p> <p>Kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT keatas dan seluruh kapal perikanan asing wajib dilengkapi transmitter yang diadakan sendiri oleh pengguna transmitter.</p> <p>Kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT sampai dengan kurang dari 100 GT dapat menggunakan transmitter milik negara sepanjang masih tersedia.</p> <p>Kapal perikanan Indonesia berukuran diatas 30 GT sampai dengan 60 GT wajib dilengkapi transmitter offline.</p> <p>☐ Kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT keatas dan seluruh kapal perikanan Asing yang telah dilengkapi SIPI dan/atau SIKPI dapat dioperasikan apabila telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter.</p>
--	--

Tujuan sistem pemantauan kapal perikanan²⁵ :

- a) Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumberdaya ikan melalui pengendalian dan pemantauan terhadap kapal perikanan.
- b) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha perikanan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan.
- c) Meningkatkan ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁵ Ibid.

- d) Memperoleh data dan informasi kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan

Kesemuanya ini dilaksanakan untuk menjaga dan mengendalikan sumberdaya ikan agar dapat dimanfaatkan secara lestari dan bertanggung jawab. Manfaat sistem pemantauan kapal perikanan:

- a) Dapat melindungi ZEEI Indonesia dari kegiatan-kegiatan kapal perikanan, melacak dan mengidentifikasi tindakan-tindakan illegal fishing, dan dengan demikian menegakkan hukum Indonesia dan melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi.
- b) Dapat menunjukkan penyebaran kapal-kapal di wilayah penangkapan ikan dan membantu penegak hukum terkait untuk memeriksa apakah kapal-kapal tersebut sungguh-sungguh beroperasi di areal penangkapan ikan yang telah ditetapkan.
- c) Memberikan informasi segera mengenai posisi kapal-kapal yang meminta bantuan sehingga dapat terlacak dan bereaksi secara cepat dan efektif dalam situasi-situasi darurat, seperti perampokan, atau kecelakaan-kecelakaan.

Kewajiban pengguna transmitter²⁶ :

- a) Mengaktifkan transmitter secara terus menerus dan membayar air time.
- b) Melaporkan hal-hal yang terkait dengan kapal dan/atau transmitter dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan.
- c) Menggunakan transmitter sesuai fungsi teknis dan komunikasi.
- d) Memelihara lingkungan teknis transmitter.
- e) Memelihara keutuhan segel transmitter.
- f) Mematuhi petunjuk teknis pengoperasian transmitter.
- g) Meminta izin memindahkan transmitter.

²⁶ Ibid.

- h) Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sesuai petunjuk operasional yang ditetapkan Ditjen P2SDKP.

Bentuk pelanggaran²⁷ :

- a) Tidak memasang transmitter *Vessel Monitoring System* bagi Kapal perikanan 60 GT keatas dan seluruh Kapal ikan Asing.
- b) Memasang transmitter tetapi tidak memberikan informasi secara terus menerus dengan periode waktu setiap jam sekali.
- c) Memasang transmitter tetapi dengan sengaja tidak mengaktifkan seperti, melakukan pemutusan arus listrik dengan sengaja, sehingga transmitter tidak berfungsi dan tidak dapat terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan.
- d) Melakukan sesuatu terhadap transmitter dan peralatan pendukungnya seperti menutup transmitter dengan sesuatu atau karena perlakuan lain, sehingga mengakibatkan transmitter tidak dapat terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan.
- e) Tidak mendaftarkan transmitter (yang dilengkapi nomor ID, nomor seri, jenis, tipe, merk, spesifikasi, *provider*, dokumen pembelian, dokumen pembayaran *airtime*, bukti aktivasi dari *provider*), kepada Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dipasang pada kapal perikanan berukuran di atas 60 GT dan seluruh Kapal Ikan Asing.
- f) Tidak melengkapi Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang dikeluarkan oleh Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Form FMC 1) untuk kapal perikanan berukuran di atas 60 GT dan seluruh Kapal Ikan Asing.
- g) Tidak melaporkan kepada Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada saat *docking* kapal, penggantian transmitter, penggantian surat izin, perubahan pemilik, nama fungsi,

²⁷ Ibi.

dan keagenan kapal perikanan, proses penegakan hukum yang sedang dijalani, tidak beroperasinya kapal perikanan, tidak diperpanjangnya izin kapal perikanan dan *force majeure*.

- h) Tidak melaporkan perubahan kepemilikan, keagenan, nama, spesifikasi, dan perizinan kapal perikanan, serta perubahan nomor ID transmitter, kepada Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Pelanggaran operasional kapal


Pelanggaran operasional kapal perikanan adalah pelanggaran dilakukan oleh kapal perikanan terhadap ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dapat diketahui dari hasil pemantauan VMS terhadap kapal perikanan yang telah memasang transmitter seperti:

- a) Perizinan (SIPI/SIKPI/SIUP)
- b) Dokumen kapal/spesifikasi
- c) Wilayah Penangkapan
- d) Wilayah Tertutup/terbatas
- e) Alat Tangkap
- f) Indikasi pelanggaran seperti: *transshipment*, ketaatan dipelabuhan pangkalan.

Proses penanganan pelanggaran :

- a) Dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
- b) Dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut penanganan pelang

Gambar 1.2 : sistim oprasi VMS²⁸.



2.2.4. Log Book

Sumber ikan pada hakekatnya merupakan modal dasar pembangunan perikanan, untuk itu harus dikelola secara bertanggung jawab dengan tetap melindungi kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya. Untuk itu perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan melalui Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan yang selanjutnya disebut LBP adalah lembar isian yang berisi data, informasi dan fakta mengenai aktifitas kapal penangkapan dan pengangkutan ikan dalam melakukan operasional kegiatannya²⁹. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan melalui Log Book agar penangkapan dan pengangkutan ikan dapat berlangsung secara terus menerus, berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

²⁸ Ibbidi.

²⁹ dkpmmmb.blogspot.com/.../urgensi-data-logbook-penangkapan-ikan

Kapal penangkap ikan yang melakukan operasional kegiatannya tidak mengisi atau melakukan pengisian Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan secara tidak benar dikenakan sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan/teguran tertulis dan atau pencabutan IUP, APIA, PPKA, SPI, SIPI, SIKPPII, SIKPIA, dan SPKIA. Pencabutan IUP, APIA, PPKA, SPI, SIPI, SIKPPII, SIKPIA, dan SPKIA sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan kepada perusahaan perikanan yang telah mendapat peringatan dan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari Pengawas Perikanan³⁰.

Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 18/MEN/2010 tentang *Log book* Penangkapan Ikan. Peraturan tersebut menggantikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2002 tentang *Log book* Penangkapan dan Pengangkutan Ikan dengan membawa cukup banyak perubahan dan jaminan kerahasiaan data. Dengan keluarnya peraturan ini, maka penerapan *log book* penangkapan ikan yang sempat mati suri dapat dijalankan kembali sesuai tujuan awalnya, yaitu memastikan kegiatan perikanan tangkap yang berkesinambungan dan menjaga ketersediaan sumberdaya ikan yang lestari. Peraturan Menteri KP Nomor 18/MEN/2010 tersebut mewajibkan seluruh kapal penangkapan ikan yang memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk mengisi *log book* tersebut dalam operasi penangkapan ikannya. Sebagai kontrol di masa depan, penyerahan *log book* setelah operasi penangkapan akan diusulkan untuk menjadi syarat bagi kapal perikanan mendapatkan Surat Ijin Berlayar (SIB). Selama ini, *log book* dengan format lama sesuai Kepmen Nomor 03/MEN/2002 tidak banyak dipatuhi oleh nakhoda kapal perikanan. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain adalah rumitnya format isian *logbook* dan lemahnya peraturan untuk menjalankan *logbook* penangkapan ikan dengan disiplin. Dengan kewajiban yang masuk ke dalam persyaratan keluarnya SIB tersebut, nelayan diharapkan patuh untuk mengisi *log book* penangkapan ikan.

³⁰ dkpmmmb.blogspot.com/.../urgensi-data-logbook-penangkapan-ikan

Salah satu perubahan pada *log book* yang terbaru adalah format isian yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami oleh nakhoda dan anak buah kapal perikanan³¹. Walau pun jauh lebih sederhana, namun jenis data yang terkumpul dalam *log book* terbaru ini sudah sesuai standar internasional. Secara umum, data yang tercantum dalam formulir *log book* adalah data kapal perikanan, data alat penangkapan ikan, data operasi penangkapan ikan (posisi lintang bujurnya) dan data ikan hasil tangkapan (dalam berat dan jumlah). *Log book* perikanan Indonesia ini dianggap sangat memadai oleh organisasi perikanan regional semacam *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)* serta negara-negara penghasil perikanan maju seperti Jepang dan Swedia. Terjaganya kualitas data tersebut sangat penting agar *log book* dapat memberi gambaran pemanfaatan sumberdaya ikan sehingga mampu menjadi dasar pengelolaan perikanan.

Untuk mengoptimalkan fungsi *log book*, maka format *log book* pun dibuat ke dalam tiga jenis menurut alat penangkapan ikannya, yaitu *log book* untuk rawai tuna dan pancing ulur (disebut Lampiran I (satu) dalam Peraturan Menteri); pukat cincin, huhate dan pancing tonda (Lampiran II); dan alat penangkapan ikan lainnya (Lampiran III). Pada *log book* edisi sebelumnya, hanya ada satu macam format isian sehingga kerap dinilai membingungkan oleh nelayan. Dengan format baru ini, setiap nelayan dapat mengisi data yang dibutuhkan seperti hasil tangkapan dan posisi operasinya dengan lebih jelas.

Penerapan *log book* penangkapan ikan pun butuh dukungan prasarana teknologi berupa sistem informasi yang menghubungkan antara pelabuhan-pelabuhan perikanan sebagai lokasi pengumpulan data dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pusat data. Untuk pelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan perikanan, nelayan dapat menyerahkan *log book* kepada pejabat pelabuhan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dengan demikian, pekerjaan selanjutnya bagi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap adalah segera merealisasikan sistem informasi

³¹ www.p2sdkpkendari.com/?pilih=laporanisi&aksi=lihat&id=152

tersebut dan menunjuk petugas dari pelabuhan umum untuk menjadi petugas *log book* penangkapan ikan. Sistem informasi yang telah dibangun belum bisa mengintegrasikan pelabuhan dan pusat. Pemasukan data (*data entry*) masih dilakukan manual oleh petugas di pusat. Untuk sementara, pelabuhan hanya berfungsi sebagai pengumpul formulir *log book* yang dikumpulkan oleh nelayan. Di masa depan ketika sistem informasi sudah terbangun dan pusat terhubung dengan pelabuhan secara *on line*, maka diharapkan pemasukan data bisa dilakukan di pelabuhan. Dengan demikian, biaya operasional *log book* bisa ditekan dan transfer data *log book* lebih cepat. Salah satu terobosan yang dilakukan peraturan menteri tentang *log book* penangkapan ikan kali ini adalah adanya jaminan kerahasiaan data perikanan yang diisi oleh nakhoda. Kerahasiaan data ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Salah satu data yang harus diisi adalah lokasi penangkapan berupa lintang dan bujur posisi penangkapan. Posisi ini adalah rahasia dapur nakhoda yang bahkan pengelola perusahaan pun kadang tidak mengetahuinya. Kebocoran posisi penangkapan berarti memberitahukan ladang emas yang menjadi rahasia kita kepada orang lain. Di sisi lain, posisi penangkapan ikan sangat penting untuk diketahui agar pemanfaatan sumberdaya ikan di rentang kawasan tertentu diketahui secara pasti. Untuk itulah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap memberi jaminan bahwa informasi posisi penangkapan itu akan dirahasiakan.

BAB 3

Praktek IUU-Fishing di Laut Arafura dan Penangulanganya.

3.1. Kegiatan pelanggaran penangkapan ikan di Laut Arafura.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data kegiatan pelanggaran kegiatan perikanan tangkap yang terjadi di Laut Arafura dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, Satuan Keamanan Laut TNI AL X Papua, Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) POLDA Papua, dan Dirjen Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan DKP, maka ditemukan beberapa pelanggaran penangkapan ikan yang terjadi di Laut Arafura selama

3.1.1. *Kategori Illegal Fishing*

Kapal-kapal penangkap ikan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Berdasarkan Undang-undang No. 31 tahun 2004 jo UU no 45 tahun 2010 tentang Perikanan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran di wilayah pengelolaan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), sedangkan bagi yang melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Kapal-kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen SIUP maupun SIPI dianggap melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal Penangkapan kapal-kapal ikan yang tidak memiliki SIUP dan SIPI di Laut Arafura dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan yang tertuang dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengawasan penangkapan ikan bagi kapal yang melakukan pengawasan.

Kegiatan penangkapan kapal-kapal ikan yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di Laut Arafura yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan dengan prosedur sebagai berikut :

- a) Selama dalam kegiatan operasi pengawasan, bila ditemui adanya kapal-kapal ikan yang beroperasi, maka petugas/nakoda kapal memerintahkan kapal ikan menghentikan kegiatan dan merapat ke kapal patroli untuk dilakukan pemeriksaan.
- b) Setelah kapal penangkap ikan merapat ke kapal patroli, pengawas perikanan, dan penyidik langsung memeriksa dokumen yang dimiliki oleh kapal ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Layak Operasional (SLO), Surat Izin Berlayar (SIB) dan tindakan lainnya berdasarkan permintaan pengawas. Selama pemeriksaan bila ditemukan kapal ikan yang melakukan operasi penangkapan tidak memiliki SIUP maupun SIPI, maka kapal dikawal menuju pelabuhan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di darat atau melakukan pengurusan SIUP dan SIPI sebelum melakukan kegiatan operasi.
- c) Pelabuhan yang menjadi tujuan merapat bagi kapal-kapal yang melakukan pelanggaran adalah pelabuhan umum dan pelabuhan milik TNI AL

Kapal-kapal penangkap ikan tidak melakukan ketentuan yang tertera dalam SIUP atau SIPI yaitu jenis dan ukuran alat tangkap yang tidak sesuai, melanggar jalur penangkapan, dan pelanggaran “*fishing ground*”. Kapal-kapal ikan yang memiliki SIUP dan SIPI tetapi tidak melakukan ketentuan yang tercantum didalamnya juga termasuk melakukan kegiatan *illegal fishing*. Hal ini mengacu pada Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan (pasal 7) tentang kewajiban memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pengelolaan usaha perikanan. Penangkapan kapal-kapal ikan oleh kapal pengawas atau patroli dilakukan juga berdasarkan standar operasional dan prosedur (SOP) pengawasan penangkapan yaitu :

- a) Selama dalam kegiatan operasi pengawasan, bila ditemui adanya kapal-kapal ikan yang beroperasi dan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran dalam kegiatan penangkapan ikan, maka petugas/nakoda kapal patroli memerintahkan nakhoda kapal ikan menghentikan kegiatannya dan merapat ke kapal patroli untuk dilakukan pemeriksaan oleh pengawas.
- b) Pengawas perikanan memeriksa dokumen, bila terdapat dugaan kasus pelanggaran dokumen (dokumen perizinan, alat tangkap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku), pelanggaran daerah operasi penangkapan (dugaan pelanggaran langsung terlihat), maka pengawas perikanan memerintahkan sebagian ABK kapal penangkap ikan naik ke kapal ikan untuk pengamanan. Kapal penangkap ikan yang diindikasikan melakukan pelanggaran selanjutnya dikawal ke pelabuhan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di darat. Pelabuhan yang menjadi tujuan merapat bagi kapal-kapal ikan yang melakukan pelanggaran di Laut Arafura adalah pelabuhan umum dan pelabuhan milik TNI AL.

Kapal tidak dilengkapi atau mengaktifkan *Vessel Monitoring system (VMS)* Berdasarkan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan (pasal 7) bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib memenuhi ketentuan sistim pemantauan kapal perikanan dan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.05/men/2007 tentang Penyelenggaraan Sistim Pemantauan Kapal Perikanan pasal (11) menyatakan bahwa kapal perikanan Indonesia berukuran 60 *Gross Tonnage (GT)* keatas dan seluruh kapal perikanan asing wajib dilengkapi transmitter yang diadakan sendiri oleh pengguna transmitter. Kapal-kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan tidak memasang atau mengaktifkan VMS dinyatakan melakukan kegiatan *illegal fishing*. Pemeriksaan kapal-kapal ikan yang tidak menggunakan atau mengaktifkan *Vessel Monitoring System (VMS)* oleh kapal pengawas dilakukan dengan cara

- a) Bila ditemui kapal-kapal ikan melakukan operasi penangkapan di laut, maka petugas/nakoda kapal memerintahkan kapal ikan menghentikan kegiatannya dan merapat ke kapal patroli.
- b) Pengawas perikanan yang ada di kapal patroli langsung memeriksa fisik kapal, bila ditemukan adanya kapal ikan yang tidak memasang transmiter, maka selanjutnya nakhoda kapal penangkap diminta kembali ke pelabuhan untuk memasang transmiter.
- c) Kapal penangkap yang ditemui tidak menghidupkan transmiter, nakhoda kapal penangkap ikan diminta untuk menghidupkan transmiter.

Kapal penangkap udang melakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakan 2 kapal ikan (*pair trawl*). Kapal penangkap udang yang melakukan penangkapan udang dengan menggunakan dua kapal (*pair trawl*) dilakukan dengan cara:

- a) Selama kegiatan operasi pengawasan di laut, kapal-kapal ikan yang ditemui di laut, maka petugas/nakoda kapal memerintahkan kapal ikan menghentikan kegiatan dan merapat ke kapal patroli.
- b) Pengawas perikanan memeriksa dokumen, bila terdapat indikasi pelanggaran melakukan pengoperasian pukat ikan ditarik dua kapal/*pair trawl*, maka pengawas perikanan memerintahkan sebagian anak buah kapal penangkap ikan naik ke kapal pengawas untuk pengamanan.
- c) Nakhoda kapal pengawas memerintahkan nakhoda kapal penangkap ikan untuk menuju pelabuhan terdekat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

3.1.2. Kategori *Unreported Fishing*

3.1.2.1. Kapal-kapal ikan melakukan pembongkaran dan penjualan ikan di tengah laut (*transshipment*).


Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan, bahwa di Laut Arafura juga sering terjadi kegiatan pembongkaran dan penjualan ikan di

tengah laut. Kegiatan pelanggaran penangkapan ikan ini belum secara jelas tertuang dalam Undang Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, kegiatan ini termasuk *unreported fishing* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan dengan tidak memberikan laporan hasil tangkapan atau melaporkan secara tidak benar kepada otoritas yang berwenang³². Kegiatan penjualan ikan di tengah laut merupakan kegiatan pelanggaran karena tidak adanya laporan yang masuk ke otoritas yang berwenang dan tidak membayar retribusi hasil perikanan. Penangkapan kapal-kapal ikan yang melakukan pembongkaran dan penjualan ikan di tengah laut di lakukan oleh kapal pengawas dilakukan dengan cara :

1. Ketika melakukan operasi bila terlihat adanya indikasi kapal-kapal yang melakukan pelanggaran berupa pembongkaran dan penjualan ikan di tengah laut, maka petugas/nakoda kapal memerintahkan kapal ikan menghentikan kegiatan dan merapat ke kapal pengawas/patrol.
2. Pengawas perikanan langsung memeriksa fisik kapal dan dokumen yang dimiliki oleh kapal ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
3. Pemeriksaan yang dilakukan, bila ditemukan adanya indikasi pelanggaran melakukan bongkar muat ikan tidak dalam satu armada dan melakukan pembongkaran di tempat yang tidak sesuai dengan SIUP atau melakukan kegiatan penjualan (*transshipment*) di Laut, maka pengawas perikanan memerintahkan kapal untuk merapat ke pelabuhan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

³² [FAO] Food and Agriculture Organisation, 2001. International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Rome. 24p.

Gambar 1.3 : Kegiatan Pelanggaran Penangkapan Ikan yang Terjadi di Laut Arafura selama tahun 2006-2010³³.



3.2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan IUU-Fishing di Laut Arafura.

3.2.1. Dampak dari IUU Fishing.

3.2.1.1. Penurunan Stok Sumberdaya Ikan.

Besarnya potensi sumberdaya perikanan yang ada di Laut Arafura tidak terlepas dari adanya berbagai ancaman yang mungkin timbul dari segi ekonomi seperti menurunnya sumberdaya ikan di Laut Arafura dan terjadinya kerusakan lingkungan. Sumberdaya udang di Laut Arafura pada tahun 2001 berdasarkan beberapa kajian telah mengalami *overfishing* yang ditunjukkan dengan adanya indikasi makin lamanya rata-rata hari operasi melaut, menurunnya jumlah hasil tangkapan, dan makin kecilnya ukuran udang yang ditangkap. Kajian potensi dan penyebaran sumberdaya ikan laut di beberapa wilayah Indonesia tahun

³³ Ibid.

2001, menunjukkan bahwa potensi sumberdaya ikan demersal di Laut Arafura sebesar 2002.300 ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 161.900 ton per tahun saat ini produksinya telah mencapai 156.600 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatannya sudah optimal dan perlu dikurangi upaya penangkapannya dan memulihkan kembali sumberdaya perikanan yang ada di Laut Arafura. Terjadinya *overfishing* diduga disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. kurang efektifnya manajemen pengelolaan yang tertuang dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang sepenuhnya berdasarkan pada “*input control*”.
- b. lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum di laut terhadap kegiatan penangkapan, sehingga peraturan dan regulasi kurang ditaati pelaku.
- c. kurangnya kesadaran para pelaku pada prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan yang lestari dan bertanggung jawab³⁴.

Kegiatan perikanan di Laut Arafura menunjukkan adanya kegiatan penangkapan ikan skala industri mengalami peningkatan secara tajam, peningkatan ukuran kapal dan terjadinya perubahan pola penangkapan, terjadinya interaksi dan kompetisi dalam perikanan antara kegiatan penangkapan ikan dan penangkapan udang dalam mengeksploitasi stok sumberdaya ikan, adanya kegiatan penangkapan yang sering dilakukan pada jalur penangkapan yang tidak sesuai izin, dan perikanan skala kecil belum berperan banyak dari sisi aktivitas maupun produksi³⁵. Beberapa komoditi perikanan dari Laut Arafura yang saat ini belum mencapai jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) seperti cumi-cumi dan beberapa sumberdaya perikanan lainnya perlu dijaga kelestariannya.

³⁴ dkpmmb.blogspot.com/.../urgensi-data-logbook-penangkapan-ikan

³⁵ Sadhotomo BP, Rahardjo dan Wedjadmiko. 2003. Pengkajian Kelimpahan dan Distribusi Sumberdaya Ikan Demersal dan Udang di Perairan Laut Arafura. Forum Pengkajian Stok Ikan Laut. Jakarta. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Hal. 33-35.

Terjadinya pencurian ikan di Laut Arafura oleh negara lain Bagi nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di Laut Arafura tanpa izin, kekayaan laut Arafura cukup besar merupakan daya tarik utama. Hasil pengumpulan data yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan pencurian ikan di Laut Arafura dilakukan oleh beberapa negara seperti China, Thailand, Philipina maupun beberapa negara lainnya. Terjadinya pencurian ikan kemungkinan disebabkan oleh menurunnya sumberdaya ikan di negara-negara tersebut ataupun adanya kalangan pengusaha luar bermental pemburu rente ekonomi atau broker. Adanya kebijakan pembukaan kembali Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh pemerintah dapat menyebabkan beberapa hal negatif yaitu³⁶; (1) terjadinya penurunan produktivitas nelayan perikanan pantai yang dapat berakhir dengan degradasi usaha perikanan skala kecil, (2) pengawasan sumberdaya ikan kapal asing sulit terkendali, (3) terbukanya kesempatan atau akses kapal asing untuk melakukan *illegal fishing* di perairan teritorial, dan (4) terhambatnya kesempatan pemberdayaan perikanan rakyat untuk beroperasi di perairan ZEE Indonesia. 3) Adanya embargo produk perikanan Ancaman lain dari bidang ekonomi adalah kemungkinan embargonya produk perikanan karena adanya kegiatan *IUU-Fishing* di Perairan Indonesia termasuk Laut Arafura. Indonesia sebagai salah satu eksportir perikanan perlu mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh *World Trade Organisation* dimana produk-produk perikanan yang dijual dari Indonesia termasuk yang ditangkap dari Laut Arafura ke pasar dunia harus ditangkap dengan cara yang legal. Adanya kegiatan *IUU-Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia akan mengakibatkan produk-produk perikanan yang diekspor akan diembargo dan nelayan maupun para pengusaha bidang

³⁶ Haluan J., Monintja D. R., Yusfiandayani R., 2002. Permasalahan Kapal Asing di Indonesia Buletin Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Volume XI. No.1. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK – IPB. Hal. 29- 41.

perikanan tidak dapat mengembangkan usahanya karena terbatasnya pasar.

3.2.1.2. Kemiskinan.

Permasalah pada sektor sumber daya perikanan dan kelautan sangat kompleks, dimana sifat dari sumber daya perikanan yang sangat “fugitive resource” (sumber daya yang bergerak terus), kompleksitas biologi dan fisik perairan, serta permasalahan peliknya hak kepemilikan “common property resource”. Sehingga interaksi dari berbagai faktor tersebut menimbulkan biaya eksternalitas yang berakibat pada terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan, menurunnya stok sumber daya, kerusakan ekologi, yang kemudian sangat berpengaruh terhadap kehidupan nelayan. Permasalahan kemiskinan nelayan bukan hanya menjadi permasalahan Negara berkembang saja, namun masyarakat nelayan Negara maju seperti jepang dan kanada, juga pernah mengalami hal yang sama yaitu permasalahan kemiskinan pada masyarakat nelayannya. Namun kemiskinan nelayan akan timbul mana kala terjadi mismanagement, kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai sifat khas sumber daya tersebut serta pemahaman permasalahan kemiskinan nelayan itu sendiri. Ada beberapa sifat dan permasalahan dalam sumber daya perikanan dan kelautan yang tidak dapat samakan dengan sektor sumber daya alam lainnya seperti pertanian, maupun kehutanan. yang kemudian sangat berpengaruh terhadap bagaimana mengelola sumber daya perikanan agar jeratan kemiskinan pada nelayan tidak terus terwariskan kepada generasi berikutnya³⁷.

Kondisi kepemilikan yang bersifat common property. sumber daya ikan yang ada dilaut adalah milik bersama, siapapun berhak untuk memilikinya, sebelum dapat ditangkap oleh nelayan. Namun yang menjadi persoalannya adalah dampak yang timbulkan dari cara mereka menangkapnya, dan konflik horizontal sesama nelayan dalam

³⁷ Ibidi

merebutkan daerah tangkapan. Praktek IUU fishing mengakibatkan kerusakan pada ekologi dan sumberdaya hayati laut. kerusakan ini akan menyebabkan potensi ikan yang berada dekat dengan pantai akan semakin berkurang. Sehingga dibutuhkan biaya produksi yang semakin tinggi dalam menangkap ikan karena terjadinya kelangkaan sumber daya di daerah pesisir. Ketidakpastian hasil tangkapan dan tergantung pada fluktuasi musim. salah satu ciri nelayan adalah tidak menentunya hasil tangkapan perharinya dan berhadapan dengan sumber daya yang tidak kelihatan. Kondisi ketidakpastian hidup senantiasa membayangi kehidupan nelayan. Untuk mengantisipasi ketidakpastian pendapatan dan menjaga kelangsungan hidup, nelayan mengembangkan jaringan hubungan tradisional yang bersifat Patron-klien, untuk menciptakan rasa aman sosial. Namun relasi tersebut tidak serta merta membuat nelayan terbantu, namun membuat nelayan terjerat dalam himpitan utang. Dari beberapa penelitian yang dilakukan pada masyarakat nelayan mengenai relasi patron-klien, sering menunjukkan relasi yang kurang menguntungkan kepada nelayan, terutama dalam hal pembagian hasil, dan penjualan hasil tangkapan yang harus dijual kepada pemberi pinjaman dan penentuan harga yang sering sepihak saja. Sifat sumber daya tersebut yang dinamis (bergerak) dan lemahnya data hasil tangkapan. hal ini yang membedakannya dengan sektor pertanian maupun kehutanan. Kita tidak pernah tau secara pasti dan tepat berapa sebetulnya potensi yang perikanan kelautan kita. Dan diperparah lagi dengan data hasil tangkapan, tempat-tempat pendataan ikan (Tempat Pelelangan Ikan/TPI) di beberapa daerah hampir tidak ada atau keberadaannya tidak merata. Fungsi TPI tidak berperan sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan juga terjebak dalam permainan harga tengkulak. Data hasil tangkapan yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Lemahnya data perikanan tersebut akan berakibat pada biasanya kebijakan yang dikeluarkan dan diputuskan pemerintah, terutama dalam pemberian izin penangkapan kepada perusahaan penangkapan ikan

sehingga akan sangat merugikan nelayan tradisional sehingga terjadinya peningkatan kemiskinan³⁸.

3.2.2. Upaya penanggulangan IUU fishing di Laut Arafura.

3.2.2.1. Sumberdaya Manusia (SDM).

Jumlah PPNS perikanan yang berada di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua jumlahnya masih sangat sedikit dibanding dengan luasnya perairan yang ada di Papua. Khusus bagi beberapa kabupaten yang berhubungan langsung dan memanfaatkan sumberdaya perikanan dari Laut Arafura seperti Kabupaten Merauke, Mimika, Timika, Mappi dan Asmat jumlah PPNS perikananannya juga masih sangat terbatas. adanya rezim sentralistik menyebabkan rendahnya pengawasan sumberdaya perikanan karena terlalu sedikitnya aparat dan sangat luasnya daerah yang harus diawasi³⁹.

Sumberdaya manusia (SDM) PPNS perikanan yaitu berupa sertifikasi yang dimiliki, tingkat pendidikan PPNS perikanan, dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Sertifikasi PPNS merupakan kompetensi PPNS dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan di bidang perikanan. Kompetensi atau kompoten⁴⁰ adalah kemampuan dapat melakukan sesuatu pekerjaan menurut hukum. Berdasarkan kompetensi yang dimiliki memungkinkan PPNS perikanan menangani kasus tindak pidana di bidang perikanan.

Hal ini sejalan dengan pasal 73 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Kompetensi yang dimiliki oleh PPNS perikanan merupakan kekuatan

³⁸ Ibi.

³⁹ Sobari M.P., Kingseng R.A., Priyatna N. F. 2003. Membangun Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Berdasarkan hal.130.

⁴⁰ Murdiyanto, B. 2004. Pengelolaan Perikanan Pantai. Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. IPB. Bogor.200 hal.

yang dapat digunakan secara sendiri atau bersama-sama untuk menangani kasus-kasus di bidang perikanan yang terjadi untuk terciptanya penegakan hukum dalam bidang perikanan. Tingkat pendidikan PPNS perikanan merupakan salah satu factor sumberdaya manusia terpenting dalam menunjang pembangunan termasuk didalamnya pembangunan perikanan dan kelautan. Keberhasilan pembangunan itu sangat ditentukan oleh sumberdaya manusia dan manusia yang menentukan keberhasilan pembangunan tersebut haruslah manusia yang mempunyai kemampuan⁴¹. Kemampuan hanya dapat dibina melalui pendidikan dan pendidikan merupakan sarana yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. PPNS perikanan yang dipilih untuk mengikuti pelatihan atau kursus pada umumnya memiliki tingkat pendidikan minimal SLTA. Hal ini didasarkan pada keputusan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : SKB.53/MEN/2001 dan Nomor 40 tahun 2001 tentang Pengawas perikanan sebagai pejabat fungsional dimana pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan dilakukan oleh pejabat fungsional dan pejabat struktural yang memiliki kewenangan pengawasan perikanan. Kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh PPNS perikanan berhubungan dengan kemampuan menyerap dan melakukan tugas-tugas pengawasan di bidang perikanan serta untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Loyalitas dalam pelaksanaan tugas merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu pekerjaan. Loyalitas yang ditunjukkan oleh PPNS Perikanan merupakan kekuatan organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan perikanan. Walaupun kondisi perairan Laut Arafura yang begitu jauh dan sulit dijangkau dengan cuaca yang tidak menentu namun para PPNS selalu setia dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Dibanding dengan luas wilayah perairan Papua termasuk Laut Arafura, maka jumlah PPNS Perikanan yang berada pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua jumlahnya masih sangat minim. Luasnya wilayah perairan Papua baik bagian utara maupun selatan tidak sebanding dengan jumlah aparat pengawas yang ada menyebabkan kegiatan pengawasan tidak berjalan secara optimal. Beberapa

⁴¹ Menurut Gaffar (1987),

kabupaten yang ada di Provinsi Papua sampai saat ini belum memiliki PPNS Perikanan.

3.2.2.2. Sarana dan Prasarana Pengawasan.

Sarana dan prasarana pengawasan merupakan faktor terpenting dalam melakukan kegiatan pengawasan. Keberadaan sarana dan prasarana yang menunjang sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan di sekitar Laut Arafura. Berdasarkan prinsip-prinsip umum *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) bahwa setiap negara harus mentaati dan melaksanakan mekanisme *monitoring, controlling* dan *surveillance*. Adanya sarana dan prasarana yang menunjang akan membantu terlaksananya pengawasan yang efektif dan terkendali. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengawasan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua walaupun sangat terbatas namun telah membantu dalam menunjang kegiatan pengawasan dan kegiatan dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan di laut. Kapal pengawas perikanan yang dimiliki Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sarana pengawasan yang digunakan untuk kegiatan pengawasan atau patroli dan operasi PPNS perikanan di perairan Papua termasuk Laut Arafura. Kapal pengawas merupakan aset pengawasan yang sangat penting sebagai sarana untuk patroli di laut dan juga berguna untuk keperluan pengamatan, pemantauan maupun operasi. Belum tersedianya kapal pengawas perikanan menyebabkan kegiatan pengawasan yang dilakukan tidak dapat berjalan secara maksimal, karena *speedboat* yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Papua hanya untuk memantau perairan sekitar pesisir dan tidak dapat menjelajah pada perairan yang lebih jauh⁴². Pelaksanaan pengawasan yang lebih jauh hanya dapat dilaksanakan oleh kapal-kapal patroli TNI AL karena mempunyai kapasitas kapal yang lebih besar.

⁴² Sarana H., Haluan J., Monintja D.R. 2007. Desain Monitoring, Control and Surveillance Nasional dalam rangka Pembangunan Kelautan Indonesia hal. 271.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengawasan ini masih sangat terbatas sekali jumlah dan kemampuannya. Saat ini untuk wilayah perairan selatan Papua atau beberapa Dinas Perikanan kabupaten yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya ikan dari Laut Arafura seperti Merauke, Asmat, Mimika, Kaimana, belum memiliki sarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan. Kegiatan patroli dalam rangka kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan di Laut Arafura biasanya dilakukan sendiri oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua maupun bersama tim gabungan dari Dinas Perikanan dan Kelautan, SATPOLAIR Papua, TNI AL dan Bea Cukai yang tergabung dalam Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dengan frekuensi 2 kali dalam setahun. Kegiatan patroli laut dalam rangka pengawasan di Laut Arafura selama ini lebih banyak diperankan oleh TNI AL, karena memiliki kemampuan armada pengawas yang lebih baik di banding lembaga-lembaga yang lain. Pengawasan yang dilakukan oleh TNI AL dilakukan secara rutin setiap dua minggu sekali untuk perairan teritorial. Pengawasan yang dilakukan oleh SATPOLAIR Papua menurut Kepala seksi hukum dan pelanggaran SATPOLAIR dilakukan biasanya secara terpadu maupun sendiri oleh pihak SATPOLAIR dengan menggunakan kapal patroli yang dimiliki oleh SATPOLAIR Papua yaitu KM.Teluk Youtefa dengan ukuran 52 GT dan beberapa *speat boat* untuk penyisiran di daerah pesisir. Kegiatan operasi pengawasan yang dilakukan terkadang juga menghadapi kendala karena cuaca dan tingginya gelombang di sekitar perairan Papua

Gambar 1.4 : Kapal patroli Tanjung You Tifa milik SATPOLAIR Papua⁴³.



3.2.2.3. Pelaksanaan Kordinasi

Sistim koordinasi yang dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di Laut Arafura. Sistim koordinasi yang dilakukan selama ini yaitu secara internal dalam Dinas Perikanan dan Kelautan baik yang dilakukan sendiri oleh Subdin Pengawasan maupun secara keseluruhan oleh semua subdin dan seksi yang ada pada Dinas Perikanan dan Kelautan. Kegiatan pertemuan atau koordinasi yang dilakukan ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja yang telah dilakukan oleh Subdin pengawasan dan hal-hal yang akan dilakukan kedepan. Selain koordinasi secara internal, juga dilakukan koordinasi dengan melibatkan beberapa instansi yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan di laut yang dilaksanakan secara insidental atau sewaktu-waktu bila terjadi sesuatu

⁴³ Ibi.

masalah. Beberapa instansi yang sering melakukan koordinasi yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan, TNI AL, Pihak Imigrasi dan Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR). Pertemuan ini biasanya dilakukan oleh Tim Badan koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) untuk mengevaluasi kegiatan Pengawasan yang dilakukan selama ini. Guna lebih meningkatkan koordinasi antara penegak hukum di Laut dan dengan masyarakat maka telah dibentuk Sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS) yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara bertanggung jawab. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan perikanan.

Daerah yang selama ini masyarakatnya mempunyai kearifan lokal telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan dan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anggota⁴⁴. Beberapa kabupaten yang memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan di Laut Arafura telah dibentuk Kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan dan petani ikan. Pembentukan SISWASMAS mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.58/MEN/2001 tentang Tata cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

3.2.2.4. Penelitian dan Pengembangan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan di Laut Arafura akan memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan oleh pengambil kebijakan. Berbagai kajian yang telah dilakukan di Laut Arafura terhadap potensi sumberdaya udang dan ikan di Laut Arafura telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Kondisi ini

⁴⁴ Sobari M.P., Kingseng R.A., Priyatna N. F. 2003. Membangun Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Berdasarkan hal.170.

memberikan indikasi bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan di Laut Arafura dilakukan secara tidak terkontrol baik yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan udang secara legal maupun ilegal. Berbagai penelitian dalam rangka pengembangan sumberdaya ikan di Laut Arafura telah dilaksanakan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat potensi sumberdaya udang dan ikan demersal yang ada di Laut Arafura. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai langkah kebijakan pengelolaan sumber daya ikan oleh pengambil kebijakan. Hasil penelitian pengelolaan sumberdaya ikan di Laut Arafura yang dilakukan baik oleh lembaga pendidikan tinggi maupun Badan Riset Kelautan dan Perikanan pada umumnya berhubungan dengan sumberdaya udang dan ikan yang ada di Laut Arafura dan keberadaan kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Laut Arafura. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya udang dan ikan yang ada di Laut Arafura cenderung mencapai tingkatan maksimum.

Jumlah kapal pukat udang yang beroperasi di Laut Arafura berukuran diatas 30 GT dengan yang izin dari Departemen Kelautan dan Perikanan, seharusnya hanya 250 kapal. Namun sampai saat ini terdapat 335 kapal yang berarti kelebihan 105 kapal. Disamping kapal-kapal yang memiliki izin resmi tersebut juga terdapat kapal-kapal yang tidak memiliki izin resmi (*illegal fishing*)⁴⁵. Pemanfaatan sumberdaya ikan demersal di Laut Arafura cenderung penuh (*fully exploited*) dan pemanfaatan udang cenderung berlebih (*over-exploited*)⁴⁶. Dilaporkan pula bahwa hal tersebut diduga karena selain kapal-kapal yang berizin terdapat juga sejumlah kapal yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin atau melakukan kegiatan penangkapan ikan secara *illegal*. Hasil kajian penelitian yang telah dilakukan selama ini belum secara spesifik pada kajian-kajian yang berhubungan dengan upaya penanggulangan *IUU-Fishing* di Laut Arafura. Salah satu permasalahan yang merupakan isu hangat Laut Arafura

⁴⁵ Sularso, A. 2005. Alternatif Pengelolaan Perikanan Udang di Laut Arafura. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 130 hal.

⁴⁶ Badan Riset Kelautan dan Perikanan (2003).

dan sampai sekarang belum ditemukan solusi terbaiknya adalah kegiatan *IUU-Fishing*⁴⁷.

Koordinasi internal yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan didasarkan pada program yang telah disusun yaitu melakukan koordinasi untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan dan mengambil langkah-langkah untuk kegiatan selanjutnya. Koordinasi juga penting untuk melihat sejauhmana program yang telah dilaksanakan dan faktorfaktor apa yang menjadi kendala dalam kegiatan pembangunan. Kegiatan sektor perikanan karena sifatnya dinamis terhadap perubahan seperti kondisi stok⁴⁸, volume kegiatan, perkembangan teknologi penangkapan sehingga rencana pengelolaan perikanan yang disusun bukan merupakan suatu hal yang sempurna tetapi selalu bersifat dinamis dan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan yang ada.

Koordinasi dengan beberapa instansi terkait dan masyarakat juga dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua. Koordinasi dengan beberapa instansi terkait yaitu yang tergabung dalam Tim Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang terdiri dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, Lamtamal X Papua, Satuan Polisi Perairan Papua dan Imigrasi Papua. Koordinasi ini biasanya dilakukan secara insidental atau dilakukan koordinasi bila terjadi suatu masalah. Koordinasi ini dilakukan mengingat kompleksitas kepentingan yang dilakukan di sekitar pesisir dan laut. Koordinasi merupakan kegiatan untuk menertibkan, sehingga segenap kegiatan manajemen maupun pelaksanaan satu sama lain tidak simpang siur, tidak berlawanan arah dan dapat ditujukan pada titik pencapaian tujuan dengan efisien⁴⁹. Pentingnya melakukan koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan perikanan dengan alasan antara lain kompleksitas kepentingan publik di wilayah pesisir dan laut, serta dampak satu sector terhadap sector lainnya.

⁴⁷ Monintja D.R, Sularso A., Sondita F.A., Purbayanto A., 2006. Perspektif Pengelolaan Perikanan Tangkap Laut Arafura. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. 226 hal.

⁴⁸ Abdu Murdiyanto, B. 2004. Pengelolaan Perikanan Pantai. Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. IPB. Bogor. 200 hal.

⁴⁹ Abdurachman 1973. Kerangka Pokok-pokok Management Umum. PT. Ikhtiar Baru. Van Hoeve. Jakarta. 59 hal.

3.2.2.5. Penegakan Hukum di Bidang Perikanan.

Pelaksanaan penegakkan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara baik dan berkelanjutan. Adanya suatu kepastian hukum merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah mengakomodir berbagai ketentuan termasuk masalah *IUU-Fishing* dan dapat mengimbangi perkembangan kemajuan sektor perikanan yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada saat ini. Undang-undang tersebut telah memuat unsur-unsur aspek pengawasan dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku *IUU-Fishing*. Sehubungan dengan adanya Otonomi Khusus yang diberikan bagi pemerintah Provinsi Papua, maka Undang-undang No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pasal 64 (1) juga mengatur tentang kewajiban Pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumberdaya alam hayati dan non hayati, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan penduduk. Adanya ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku selain merupakan kekuatan juga merupakan peluang untung pengaturan pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih bertanggung jawab. Undang-undang 31 tahun 2004 walaupun telah mengatur tentang dibentuknya peradilan khusus untuk perikanan, namun sampai saat ini implementasinya belum berjalan secara optimal, dimana untuk membuktikan terjadinya pelanggaran hanya dapat dilakukan oleh aparat penyidik yaitu polisi dan kejaksaan berdasarkan standar pembuktian Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Akibatnya sering terjadi perbedaan persepsi mengenai definisi pelanggaran antara instansi pembuat aturan pengelolaan dengan lembaga penyidik. Undang-undang Otonomi khusus bagi provinsi Papua juga belum secara lengkap mengaturl tentang penanganan kegiatan pelanggaran yang terjadi di perairan provinsi Papua. Peraturan Daerah untuk mendukung implementasi

UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua khususnya dibidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan juga sampai saat ini belum ada. Penegakkan hukum dibidang perikanan yang selama ini juga mengalami berbagai hambatan, sehingga diperlukan metode penegakkan hukum yang bersifat spesifik

Pengelolaan sumberdaya perikanan di Laut Arafura telah dimulai sejak tahun 1975 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 02/kpts/Um/I/1975 tentang pembinaan kelestarian kekayaan yang terdapat di Perikanan Laut Irian Jaya (Papua). Keputusan tersebut antara lain mengatur daerah perairan lajur pantai di hadapan daratan Papua, yang dibatasi oleh isobath 10 meter dinyatakan tertutup bagi semua penangkapan dengan jarring trawl dan juga penggunaan unit penangkapan pair trawl dan ukuran mata jarring <3 cm dilarang. Berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 memberikan suatu panduan yang jelas tentang pengelolaan perikanan di Indonesia. Sebelumnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dianggap sudah tidak dapat lagi mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang. Beberapa peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan di Laut Arafura oleh pemerintah Povinsi Papua seperti terlihat pada

Tabel 1.6 : Beberapa Peraturan Pengelolaan Sumberdaya Ikan yang Digunakan di Provinsi Papua.

Hukum	Materi Pokok
PP.No. 64 tahun 1957	Penyerahan sebagian laut, hutan dan karet rakyat kepada daerah-daerah swantara Tingkat I
SK. Menteri Pertanian No.02/Kpts/Um/I/1975	Pembinaan kelestarian kekayaan yang terdapat dalam sumber perikanan Laut Irian Jaya
UU No.5/1983 PP No. 8/1995	ZEEI Indonesia. Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada

<p>No.5 tahun 1999</p> <p>SK.Menteri Pertanian No.392/1999</p> <p>SK. Menteri Pertanian No.995/Kpts/IK.210/9/99</p> <p>UU No.21/2001</p> <p>Perikanan No.Kep. 02/MEN/2002.</p> <p>KepMen Kelautan dan Perikanan No.03/2002 PP 54/2002</p> <p>UU No.31/2004</p> <p>UU No. 32/2004</p> <p>PP No.PER.03/MEN/2007 PP No.PER.05/MEN/2007</p> <p>PP No.03/MEN/2008</p>	<p>26 Dasi II percontohan Perda Provinsi Papua</p> <p>Usaha Perikanan di Provinsi Irian Jaya Penetapan jalur penangkapan ikan</p> <p>Potensi sumberdaya ikan dan jumlah tangkapan yang di perbolehkan (JTB) di wilayah perikanan Republik Indonesia.</p> <p>Otonomi khusus bagi Provinsi Papua KepMen Kelautan dan Pedoman pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan Log book penangkapan dan pengangkutan ikan</p> <p>Usaha Perikanan</p> <p>Usaha Perikanan</p> <p>Perikanan</p> <p>Pemerintahan Daerah</p> <p>Surat laik operasi kapal perikanan Penyelenggara sistem pemantauan kapal Perikanan</p> <p>Usaha perikanan Tangkap</p>
--	--

3.2.2.6. Kerjasama Berbagai Pihak dalam Penanggulangan *IUU-Fishing*.

Adanya komitmen dari berbagai pihak baik di daerah, pusat maupun regional untuk menanggulangi kegiatan *IUU-Fishing* merupakan peluang bagi upaya pengelolaan sumberdaya perikanan secara bertanggung jawab. Pembentukan Tim Badan koordinasi keamanan laut (Bakorkamla) yang

melibatkan beberapa instansi yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan, TNI AL, Pihak Imigrasi dan Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) bertujuan untuk melakukan kegiatan pengawasan secara terpadu di daerah. Tim ini selain melakukan kegiatan pengawasan secara terpadu juga melaksanakan koordinasi untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan yang dilakukan selama ini. Peran aktif masyarakat juga dilibatkan dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan sumberdaya perikanan. Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan kelompok yang dibentuk yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, nelayan dan petani ikan. Pada tingkat regional telah dilakukan pertemuan tingkat menteri yang berlangsung di Bali tanggal 2 – 4 Mei 2007 untuk membahas kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk upaya penanggulangan kegiatan *IUU-Fishing* di tingkat regional.

3.2.3. Manfaat dari Penanggulangan IUU Fishing.

3.2.3.1. Ketersediaan Sumber Daya Alam.

Secara faktual Laut Arafura merupakan salah satu wilayah perairan yang potensial untuk kegiatan penangkapan ikan. Luas laut Arafura yang mencapai 150.000 km² memiliki total potensi sumberdaya ikan 725.250 ton/tahun. Usaha eksploitasi sumberdaya ikan di Laut Arafura dimulai dari kegiatan eksplorasi bersama antara Indonesia – Jepang. Kegiatan eksploitasi ini telah mendorong tumbuhnya kegiatan eksploitasi secara komersil pada awal dekade 70-an. Pada perkembangannya wilayah perairan Laut Arafura menjadi salah satu primadona wilayah penangkapan ikan di Indonesia. Banyaknya sungai-sungai yang bermuara di Laut Arafura serta keberadaan hutan mangrove di sepanjang pantai yang masih terjaga dengan baik telah menjadi penopang utama kesuburan perairan ini. Hasil pengumpulan data pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, produksi perikanan Provinsi Papua dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Perkembangan produksi perikanan propinsi Papua dari tahun 2006 sampai 2010.

Tabel 1.7 : Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi Papua tahun 2006-2010⁵⁰.

Jenis Komoditi Perikanan	T A H U N				
	2006	2007	2008	2009	2010
Perikanan Budidaya					
- tambak	127.5	130.2	57.1	383.7	413.5
- kolam	824.4	867.1	905.8	1.231.7	1.302.1
- keramba	121.3	201.7	281.5	362.8	413.5
- laut	21.8	24.3	25.8	27.4	31.2
Perikanan Tangkap					
- perikanan laut	121.008.0	146.432.2	191.631.0	214.862.4	253.417.2
- perairan umum	3.541.0	4.216.8	6.031.9	6.725.4	7.241.7

Khusus bagi sumberdaya perikanan yang belum mencapai jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) di Laut Arafura masih mempunyai peluang untuk ditingkatkan produksinya. Beberapa sumberdaya perikanan Laut Arafura yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan produksinya yaitu cumi-cumi dan beberapa komoditi perikanan lainnya. Potensi sumberdaya cumi-cumi di Laut Arafura sebesar 3.400 ton per tahun dan tingkat pemanfaatannya baru mencapai 300 ton per tahun. Sumberdaya ikan demersal dengan potensi sebesar 202.300 ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dan tingkat produksi sebesar 161.900 ton per tahun dan 156.600 ton per tahun (BRKP, 2003). Besarnya potensi sumberdaya perikanan yang terdapat di Laut Arafura tentunya merupakan peluang untuk dapat memberikan kontribusi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan pendapatan bagi nelayan yang memanfaatkan sumberdaya ikan dari Laut Arafura. Sumber penerimaan dari sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Papua diperoleh dari Pajak Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),

⁵⁰ Dinas perikanan papua 2010.

Pemeriksaan cek fisik kapal, dan pungutan pengujian mutu hasil perikanan. Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua pada tahun 2006 dari bidang perikanan mencapai 2.822.000.000,- (Dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta rupiah dari sumber penerimaan; Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan sebesar Rp.20.500.000,-; pemeriksaan cek fisik kapal sebesar Rp.62.000.000,-; dan pungutan pengujian mutu hasil perikanan sebesar Rp.2.739.500.000,-. Sumber penerimaan diatas sudah termasuk kapal-kapal ikan yang beroperasi di Laut Arafura.

3.2.3.2. Penumbuhan Permintaan Pasar.

Peningkatan permintaan pasar dan adanya embargo terhadap produk perikanan Adanya permintaan pasar produk perikanan yang meningkat dari tahun ke tahun secara langsung menjadikan permintaan pada produk perikanan akan bertambah besar dan merupakan peluang bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan upaya pengelolaan khususnya wilayah perairan Arafura untuk mencapai tingkat pemanfaatan yang optimal khususnya bagi komoditi perikanan yang belum mencapai jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Salah satu sumberdaya ikan yang terdapat di Laut Arafura yang masih mempunyai peluang pemanfaatannya adalah cumi-cumi dengan potensinya mencapai 3.400 ton per tahun, sedangkan tingkat pemanfaatannya baru mencapai 300 ton per tahun. Khusus bagi sumberdaya ikan demersal dan udang perlu dilakukan pemulihan atau pemberhentian penangkapan sementara karena kondisi penangkapannya telah mencapai tahap yang memprihatinkan (BRKP, 2001). Kewenangan otonomi khusus yang diberikan bagi Pemerintah Provinsi Papua tentunya akan memberikan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi di Papua. Khusus bagi pengembangan sektor perikanan dan kelautan perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatan dan pengembangannya sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Kondisi pertumbuhan ekonomi Papua dan pendapatan regional perkapita akan meningkat dengan adanya kewenangan

otonomi khusus diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan⁵¹.

3.3. Penanganan IUU Fishing Dalam Kerjasama Regional.

3.3.1. Kerjasama Arafura dan Laut Timor Expert Forum (ATSEF).

Arafura dan Timor Seas Forum Ahli (ATSEF) adalah forum yang tidak mengikat untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah di Australia, Indonesia, Papua Nugini dan Timor-Leste dalam mengejar penggunaan berkelanjutan dari sumber daya hayati dari Laut Arafura dan Timor⁵². Hal ini terbuka untuk mendorong partisipasi dari, lembaga dan individu dalam negara pesisir dan dari organisasi internasional. Arafura dan Laut Timor sesuai dengan definisi dari laut semi tertutup dalam Pasal 122 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 123 dari Konvensi mengharuskan bahwa⁵³:

Negara yang berbatasan dengan laut semi tertutup harus bekerjasama satu sama lainnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya melalui organisasi regional yang sesuai⁵⁴:

- a) untuk mengkoordinasikan pengelolaan, konservasi, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati laut .
- b) untuk mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka bertalian dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut.
- c) untuk mengkoordinasikan kebijakan riset ilmiah mereka dan melakukan program bersama riset ilmiah di kawasannya.
- d) Untuk mengundang, menurut keperluan, Negara lain yang berminat atau organisasi internasional untuk bekerja sama dengan mereka dalam kelanjutan dari ketentuan pasal ini.

⁵¹ Lewaherilla, N. E. 2006. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan Taman Wisata Teluk Youtifa Jayapura. Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 224 hal

⁵² <http://www.atsef.org/ATSEA/index.php>

⁵³ UNCLOS artikel 123.

⁵⁴ UNCLOS artikel 123.

Tujuan dari forum ATSEF adalah untuk membantu dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, khususnya bagi negara-negara pesisir dan untuk masyarakat pesisir dan masyarakat adat, yang tergantung pada Laut Arafura dan Timor untuk mata pencaharian mereka⁵⁵. Tujuan dari ATSEF adalah untuk memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengaturan berbagi informasi antara negara-negara pesisir Laut Arafura dan Timor. Ini menyediakan mekanisme informal untuk mengidentifikasi agenda kerjasama penelitian dan pengaturan untuk meningkatkan kapasitas negara untuk mengelola secara berkelanjutan Arafura dan Laut Timor.

Ada lima fokus prioritas dari Forum ATSEF yaitu ⁵⁶:

1. **Mencegah, menghalangi dan menghilangkan IUU Fishing.** IUU fishing merupakan penyebab utama dari penurunan saham tidak berkelanjutan. IUU fishing adalah meningkatkan jumlah spesies yang terancam punah dan merupakan penyebab kerusakan habitat laut dan pesisir. Ini mencegah pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya hayati laut.
2. **Mempertahankan ikan saham, habitat laut dan keanekaragaman hayati pesisir dan laut.** Pengetahuan tentang populasi spesies dipanen, perkebunan bio-oseanografi dari lautan dan ekosistem laut dan habitat pantai dekat, adalah prasyarat penting untuk manajemen bijaksana dan penggunaan sumber daya hidup.
3. **Memahami dinamika sistem kelautan, pesisir dan tangkapan laut:** Pemahaman yang mendalam tentang dinamika sistem laut adalah dasar untuk mencapai prioritas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut hidup.
4. **Membantu penghidupan yang berkelanjutan dan / atau alternatif bagi masyarakat pesisir, tradisional dan adat.** Penelitian dan tindakan dilakukan untuk memastikan mata pencaharian berkelanjutan dan

⁵⁵ <http://www.atsef.org/ATSEA/index.php>

⁵⁶ *Ibidi.*

<http://www.atsef.org/ATSEA/index.php>

kesejahteraan masyarakat adat, tradisional dan pesisir sangat penting untuk mengejar tujuan Forum tentang pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

5. **Meningkatkan kapasitas untuk informasi data, manajemen dan berbagi antara negara-negara pesisir laut.** Tanpa berbagi informasi, basis pengetahuan untuk pengelolaan laut dan penggunaan sumber dayanya tidak akan dapat diakses oleh manajer, instansi pemerintah, masyarakat pesisir dan masyarakat adat, operasi komersial dan stakeholder lain yang memerlukannya. Manajemen data juga penting untuk mencegah duplikasi boros penelitian.

Forum ATSEF akan bertemu setahun sekali. Forum ini terbuka untuk setiap organisasi dengan kepentingan langsung di Laut Arafura. Pertemuan Forum akan memungkinkan berbagi temuan penelitian, data dan informasi, evaluasi penelitian dan penerapannya, evaluasi arah penelitian dan proposal, identifikasi potensi kolaborasi, dan penilaian dari hasil kegiatan ATSEF⁵⁷.

Komite Pengarah ATSEF akan bertemu dua kali dalam setahun dan akan terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah yang berpartisipasi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat adat dan pesisir. Tanggung jawab utama untuk koordinasi regional harus dilakukan oleh Koordinator Wilayah, yang merupakan peserta dalam Forum. Koordinator regional adalah untuk bekerja dengan Sekretariat Nasional dan organisasi antar-pemerintah dan internasional untuk memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi antara organisasi mitra ATSEF dalam mengejar tujuan Forum dan prioritas. Koordinator Wilayah bertanggung jawab kepada Komite Pengarah ATSEF⁵⁸. Tanggung jawab utama dari Koordinator Daerah adalah untuk membantu memastikan bahwa kegiatan penelitian dan lain yang disetujui oleh Komite Pengarah ATSEF didanai secara memadai.

- 1) **Peran Koordinator Regional ATSEF.**

⁵⁷ <http://www.atsef.org/ATSEA/index.php>

⁵⁸ <http://www.atsef.org/ATSEA/index.php>

Koordinator Daerah harus memenuhi syarat⁵⁹:

- a) melaporkan kepada Komite Pengarah pada kemajuan dan masalah yang memerlukan pertimbangan Komite selama dan antara pertemuan Komite Pengarah.
 - b) memfasilitasi hubungan antara anggota ATSEF dan organisasi antar pemerintah dan internasional.
 - c) asuh komunikasi, kolaborasi dan koordinasi antar anggota ATSEF melalui Sekretariat Nasional.
 - d) dengan bantuan dari Sekretariat Nasional, mengatur pertemuan Forum dan Komite Pengarah ATSEF.
 - e) membantu Sekretariat Nasional memastikan bahwa para peserta dan prioritas mereka menerima bantuan secara adil dan tepat.
 - f) membantu proses data, manajemen pengumpulan dan berbagi seperti diuraikan dalam Bagian 3 dari Nota ini.
 - g) memfasilitasi pendanaan yang tepat kegiatan ATSEF didukung oleh nasional, antar pemerintah dan organisasi internasional.
 - h) memfasilitasi pengembangan proposal ATSEF didukung yang memenuhi kedua prioritas ATSEF dan kepentingan dan tujuan lembaga pendanaan potensial.
- 2) Sekretariat Nasional dan Arafura dan Timor Seas Forum Ahli (ATSEF).

Sangat diharapkan bahwa masing-masing negara pesisir memiliki Sekretariat Nasional, yang berfungsi sesuai dengan maksud, tujuan, prioritas dan prinsip-prinsip ATSEF. Sekretariat Nasional mungkin berbeda sesuai dengan keadaan dan lembaga bangsa daerah pesisir, tapi harus mengambil tanggung jawab khusus untuk mendorong peningkatan kapasitas dan koordinasi di dalam bangsa. Peran dan Tanggung Jawab Sekretariat Nasional ATSEF Setiap Sekretariat Nasional bertanggung jawab kepada Komite Pengarah ATSEF.

⁵⁹ Ibid.

Sekretariat Nasional wajib untuk⁶⁰:

- a) memfasilitasi peningkatan kapasitas dalam bidang ilmu kelautan dan pesisir dan penelitian lain yang relevan;
- b) memfasilitasi kolaborasi, kerjasama dan koordinasi dalam mengejar tujuan ATSEF dalam dan di antara bangsa-bangsa daerah pesisir;
- c) mengidentifikasi dan mengakses sumber pendanaan untuk penelitian dan membantu Koordinator Regional mengidentifikasi dan mengakses sumber pendanaan untuk penelitian dan kegiatan lain yang disetujui oleh Komite Pengarah ATSEF.
- d) mendorong partisipasi instansi pemerintah, lembaga penelitian, sektor swasta, organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat dalam ATSEF.
- e) melaporkan kepada Komite Pengarah ATSEF kemajuan dan masalah dalam bangsa daerah pesisir, kompilasi laporan tahunan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan.
- f) Sekretariat Nasional ATSEF mungkin bertanggung jawab untuk akuntansi untuk dana untuk program penelitian, jika para peserta meminta bantuan tersebut.

3) Manajemen Data dan Berbagi Informasi

Disepakati bahwa koordinasi pengelolaan data dan berbagi informasi antara negara-negara pesisir dan peserta ATSEF sangat penting: untuk ATSEF untuk mencapai tujuan dan objektif, untuk menghindari duplikasi dan pemborosan sumber daya penelitian, dan untuk mengidentifikasi kesenjangan yang signifikan dalam pengetahuan kita tentang laut dan biota laut dan pesisir dan ekosistem. Sekretariat Nasional akan memfasilitasi berbagi data pemeriksaan dan informasi antar anggota dan organisasi terkait lainnya ke dalam database

⁶⁰ <http://www.atsef.org/ATSEA/index.php>

ATSEF didistribusikan antara organisasi anggota ATSEF sesuai⁶¹. Data yang ada node di Australia dan Indonesia akan memberikan saran teknis pada pengembangan basis data. Sebagai bagian dari prioritas ini fokus akan menemukan atau membentuk pengumpulan data dan kapasitas manajemen di mana ia paling dibutuhkan, dengan peralatan teknis dan pelatihan dalam penggunaannya diperlukan.

4) **Data Koordinator**

Mencegah duplikasi penelitian, dan untuk memastikan saling melengkapi informasi dalam basis data, Koordinator Data akan digunakan untuk memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan database ATSEF dan situs web terkait. Database akan berisi informasi dan data tentang di mana informasi dapat ditemukan pada kegiatan dan penelitian yang telah terjadi di Laut Arafura dan Timor atau relevan dengan Laut serta pemilik dan / atau penjaga⁶².

Database ATSEF dapat diakses oleh semua peserta Forum, stakeholder bonafide dan peneliti penelitian yang mengerucutkan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan ATSEF. Koordinator Data akan merekam tingkat sensitivitas seperti yang diperintahkan oleh pemilik dan / atau penjaga informasi atau data, serta setiap kondisi pada penggunaannya dan penyebaran lebih lanjut, dalam kaitannya dengan semua informasi dan data yang disimpan dalam data base ATSEF.

5) **Prinsip dan Prosedur Penyelenggaraan Penelitian dan Aksi dari ATSEF**

Prinsip-prinsip berikut akan berlaku, untuk memastikan bahwa program penelitian dan tindakan yang dilakukan di bawah naungan Forum sesuai dengan Tujuan dan Sasaran, sebagaimana tercantum dalam pembukaan

- a. Kedaulatan nasional akan dihormati dan dicari izin dari instansi pemerintah yang tepat bila diperlukan. Sekretariat nasional akan menawarkan saran dan dukungan, jika memungkinkan,

⁶¹www.atsef.org/ATSEA/index.php

⁶²<http://www.atsef.org/ATSEA/index.php>

- b. Dalam sejauh mungkin, program-program penelitian harus mencakup peserta dari setiap bangsa daerah pesisir, sesuai dengan maksud Pasal 123 dari Konvensi Hukum Laut.
- c. Dimana program penelitian atau tindakan diarahkan untuk prioritas 1,4, masyarakat pesisir dan masyarakat adat yang terlibat akan menjadi peserta dalam, dan berkonsultasi pada semua tahap program, dari pengaturan prioritas dan desain untuk pelaksanaan penelitian.
- d. Pengembangan kapasitas akan menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari program penelitian dan tindakan semaksimal mungkin.

Preferensi harus diberikan untuk⁶³:

- a. proyek dan kegiatan yang jelas memenuhi area ATSEF prioritas yang telah disepakati, dengan dorongan yang diberikan kepada proyek-proyek menangani lebih dari satu prioritas
- b. kolaboratif kegiatan dan proyek
- c. hasil difokuskan proyek dan kegiatan.

3.3.2. Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA).

Di kawasan Asia-Australia Tenggara, Laut Arafura dan Timor adalah salah satu pusat yang tersisa dari keanekaragaman hayati laut tropis, termasuk sumber daya perikanan. Arafura dan Laut Timor diketahui memiliki kelimpahan tinggi sumber daya perikanan serta kaya akan keanekaragaman hayati laut⁶⁴. Namun, daerah ini memiliki informasi yang relatif kurang dan data yang tersedia. Dengan demikian, produksi tahunan dari perikanan di wilayah Laut Arafura dan Timor sangat sulit untuk memperkirakan, mengingat kesenjangan yang ada dalam pengumpulan data dan analisis, dan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan tinggi (IUU) memancing di daerah ini. Ancaman lain tetap ada, seperti potensi peningkatan kejadian ancaman alam terkait dengan perubahan

⁶³ *Ibidi.*

⁶⁴ *Ibidi.*

iklim serta berkembang pesat populasi pantai, meningkatkan urbanizations, tingkat kemiskinan yang tinggi dan kesempatan ekonomi yang terbatas yang dapat meningkatkan tekanan eksploitasi sumber daya alam, degradasi habitat pesisir, polusi laut membentuk baik darat dan laut berbasis sumber, dan spesies invasif air⁶⁵.

Untuk mengelola sumber daya yang luas serta mengatasi masalah yang ada, Arafura dan Laut Timor Expert Forum (ATSEF) didirikan dengan tujuan yang jelas untuk membantu stakeholder yang tergantung pada Arafura dan Laut Timor dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mendukung mata pencaharian mereka. Selama 2006 - 2007 ATSEF mengembangkan tawaran untuk pendanaan dari Fasilitas Lingkungan Nasional Serikat Global (GEF) untuk membentuk Arafura dan Timor Laut Aksi Ekosistem (ATSEA) program. Pada tanggal 14 Mei 2010, ATSEA Program secara resmi dimulai. ATSEA program adalah perwujudan dari usaha lebih lanjut untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang ada di Arafura dan Laut Timor oleh ATSEF, melakukan Analisis Diagnostik Lintas Batas (TDA), Pengembangan Program Aksi Strategis (SAP), dan pelaksanaan proyek percontohan inovatif. Sejumlah pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan TDA dan proses SAP. Seperti yang direkomendasikan dalam laporan rangka ATSEA program, satu kegiatan penting dalam mengembangkan TDA dari Laut Arafura dan Timor adalah melakukan survei oseanografi di wilayah ini menggunakan Kapal Riset⁶⁶.

Program ATSEA merupakan forum penting untuk membawa negara-negara pesisir Laut Arafura dan Timor untuk bekerja pada isu-isu laut lintas batas, dengan tujuan menjamin, koperasi terpadu, berkelanjutan, manajemen berbasis ekosistem dan penggunaan dari sumberdaya hayati pesisir dan laut, termasuk perikanan dan keanekaragaman hayati dari Arafura dan laut Timor, melalui formulasi, adopsi antar-pemerintah, dan implementasi awal dari SAP

⁶⁵ http://atsea-program.org/?page_id=6

⁶⁶ http://atsea-program.org/?page_id=6

daerah. Untuk mencapai tujuannya, lima fokus yang ditetapkan sebagai hasil program ATSEA utama⁶⁷:

1. Disetujui TDA yang mengidentifikasi masalah Arafura dan laut Timor prioritas lintas batas lingkungan, dampak lingkungan dan sosial ekonomi, penyebab dan akar sektoral dan analisis tata
2. Sebuah komprehensif SAP dan Program Aksi Nasional (RAN) yang disetujui dan diadopsi di tingkat nasional (antar departemen) dan regional (tingkat antar pemerintah)
3. Awal pelaksanaan beberapa SAP dan komponen NAP, melalui proyek percontohan yang ditargetkan, isu-isu lintas batas prioritas tinggi yang diidentifikasi oleh TDA, untuk menunjukkan kapasitas negara pesisir untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan bersama, sebagai landasan untuk implementasi SAP penuh dalam tahap masa depan / menindaklanjuti proyek.
4. Mengembangkan dan memperkuat ATSEF sebagai mekanisme regional yang efektif untuk pengelolaan eko-sistem koperasi berbasis wilayah ATS, melalui penerapan SAP dan pertimbangan masa depan untuk model engagement daerah, yang disetujui oleh pemerintah yang berpartisipasi
5. Efektif dikoordinasikan dan dikelola program ATSEA, sesuai dengan anggaran dan rencana kerja, dan termasuk pengaturan dan prosedur.
- 6.


1). Priority Environmental Concern (PECs)

Program ATSEA dikoordinasikan oleh sekretariat di Badan Riset Kelautan dan Perikanan di Jakarta dengan Dr Toni Wagey sebagai Direktur Programnya. Program telah mengidentifikasi lima masalah lingkungan prioritas (PEC=Priority Environmental Concern) yang akan ditangani oleh program ini⁶⁸:

⁶⁷ http://atsea-program.org/?page_id=6

⁶⁸ <http://seagrass-indonesia.oseanografi.lipi.go.id/id/berita/125-lokakarya-program-ekosistem-laut-arafura-dan-laut-timor-atsea.html>

1. Perikanan yang tidak lestari dan penurunan dan punahnya sumberdaya laut dan pesisir.
2. Penurunan keanekaragaman hayati dan punahnya spesies bahari kunci.
3. Modifikasi, degradasi dan hilangnya habitat laut dan pesisir.
4. Pencemaran yang berasal dari darat dan laut.
5. Dampak perubahan iklim.



BAB 4

Strategi Yang Perlu di ambil Dalam Upaya Penanggulangan IUU Fishing di Laut Arafura oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

1.1. Mengoptimalkan peran PPNS perikanan melalui pembentukan pengadilan khusus perikanan.

Sumberdaya manusia (SDM) yaitu berupa sertifikasi yang dimiliki, tingkat pendidikan PPNS, Perikanan, dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Sertifikasi PPNS merupakan kompetensi PPNS dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan di bidang perikanan.⁶⁹ kompetensi atau kompoten adalah kemampuan dapat melakukan sesuatu pekerjaan menurut hukum. Berdasarkan kompetensi yang dimiliki memungkinkan PPNS perikanan menangani kasus tindak pidana di bidang perikanan. Hal ini sejalan dengan pasal 73 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Kompetensi yang dimiliki oleh PPNS perikanan merupakan kekuatan yang dapat digunakan secara sendiri atau bersama-sama untuk menangani kasus-kasus di bidang perikanan yang terjadi untuk terciptanya penegakan hukum dalam bidang perikanan. Sampai saat ini kasus-kasus di bidang perikanan yang terjadi di Laut Arafura dan masuk tahap penyidikan di peradilan masih ditangani di peradilan umum, dimana untuk membuktikan terjadinya pelanggaran hanya dapat dilakukan oleh aparat penyidik berdasarkan standar pembuktian Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang sering menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi mengenai definisi pelanggaran antara lembaga pembuat aturan pengelolaan dengan lembaga penyidik. Berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh PPNS perikanan memungkinkan PPNS

⁶⁹ Murdiyanto, B. 2004. Pengelolaan Perikanan Pantai. Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. IPB. Bogor. 200 hal.

perikanan melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 memberikan suatu panduan yang jelas tentang pengelolaan perikanan di Indonesia. Undang-undang ini telah mengakomodir berbagai ketentuan termasuk masalah *IUU-Fishing* dan telah memuat unsur-unsur aspek pengawasan dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku *IUU-Fishing*. Pembentukan peradilan khusus perikanan merupakan amanat pasal 71 undang-undang ini yaitu tentang pembentukan pengadilan perikanan dengan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran PPNS perikanan yaitu :

- a) Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan PPNS secara kontinyu
- b) Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengadilan khusus perikanan
- c) Pelibatan PPNS perikanan secara langsung dalam tahap penyelidikan sampai pelimpahan ke peradilan Kemampuan dan pengetahuan PPNS perikanan perlu ditingkatkan secara kontinyu agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara profesional.

Kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh PPNS perikanan berhubungan dengan kemampuan menyerap dan melakukan tugas-tugas pengawasan di bidang perikanan serta untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program pengembangan sumberdaya manusia khususnya PPNS perikanan yang selama ini dilakukan perlu dilakukan secara rutin dan terencana. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPNS perikanan selama ini adalah berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengawasan penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (Lampiran 3). PPNS perikanan kadang tidak terlibat secara langsung pada semua proses operasi pengawasan yang dilakukan sampai pada tahap penyidikan karena penyidikan dilakukan pada peradilan umum dan untuk membuktikan adanya pelanggaran hanya dapat dibuktikan dengan KUHP oleh pejabat penyidik. Kondisi ini perlu diantisipasi karena telah berlakunya Undang-Undang No. 31 tahun 2004 jo Undang-undang No.45 tahun 2010 tentang Perikanan yang member kewenangan bagi PPNS perikanan sebagai penyidik

untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan adanya tindak pidana bidang perikanan.

1.2. Pengadaan kapal pengawas perikanan.

Sarana dan prasarana yang menunjang sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan di sekitar Laut Arafura. Salah satu prasarana penunjang kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan adalah kapal pengawas perikanan. Kapal pengawas perikanan merupakan kapal pemerintah yang diberi tanda-tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Kapal pengawas merupakan aset pengawasan yang sangat penting sebagai sarana untuk patroli di laut dan juga berguna untuk keperluan pengamatan, pemantauan maupun operasi⁷⁰. Pengadaan kapal pengawas perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan bertujuan untuk meningkatkan pengendalian kegiatan perikanan di laut dan untuk mendeteksi secara dini adanya indikasi atau kecenderungan upaya-upaya pelanggaran hukum serta pelaporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengadaan kapal pengawas perikanan yaitu :

- 1) Rencana program pembangunan perikanan ke depan perlu diusulkan adanya penambahan jumlah armada pengawas dengan kapasitas yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik.
- 2) Menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) berupa tenaga nakhoda dan anak buah kapal pengawas dan tenaga pengawas Pelaksanaan program pembangunan perikanan di Provinsi Papua oleh Dinas Perikanan dan Kelautan selama ini belum secara khusus dititik beratkan pada program pengawasan bidang perikanan, hal ini tentunya belum adanya kajian-kajian kebijakan dalam program pembangunan yang ada selama ini.

⁷⁰ Sarana H., Haluan J., Monintja D.R. 2007. Desain Monitoring, Control and Surveillance Nasional dalam rangka Pembangunan Kelautan Indonesia.

Sehubungan dengan meningkatnya kegiatan *IUU-Fishing* yang terjadi di Laut Arafura, maka rencana program pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Papua ke depan khususnya dalam bidang pengawasan penangkapan ikan di Laut Arafura perlu lebih ditingkatkan dengan mengadakan kapal pengawas perikanan agar kegiatan pengawasan tetap berjalan secara rutin dan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat diminimalisir. Pelaksanaan pengawasan untuk perairan yang lebih jauh selama ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua karena belum memiliki kapal pengawas perikanan. Fasilitas pengawasan yang selama ini dimiliki berupa *speedboat* mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan pengawasan pada daerah-daerah pesisir. Kegiatan pengawasan dengan menggunakan kapal-kapal pengawas selama ini menggunakan kapal pengawas yang dimiliki Departemen Kelautan dan Perikanan, kapal patroli TNI AL dan kapal patroli milik Satuan Polisi Perairan Papua. Berdasarkan kondisi ini, maka pengadaan kapal pengawas perikanan tentunya merupakan salah satu program yang perlu ada pada rencana program pembangunan perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua. Sumberdaya manusia khususnya nakhoda dan anak buah kapal pengawas juga harus dipersiapkan. Hal ini perlu dipersiapkan untuk kegiatan operasional kapal pengawas bila kapal pengawas telah ada. Tenaga nakhoda dan anak buah kapal dapat juga dari tenaga pengawas yang ada bila jumlahnya memungkinkan.

1.3. Membangun prasarana penunjang berupa pelabuhan perikanan.

Sarana dan prasarana yang menunjang sangat diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di sekitar Laut Arafura. Peraturan perundang-undangan sebagai landasan kerja pelabuhan perikanan sudah ada seperti yang tertuang dalam UU No. 31 tahun 2004 pasal 41 yang menyatakan pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan. Fungsi pelabuhan sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan produksi dan sesuai dengan sifatnya sebagai satu lingkungan kerja. Selama ini prasarana pelabuhan yang ada di perairan selatan Papua yang melayani kegiatan perikanan sekitar

Laut Arafura masih sangat terbatas. Pada tahun 2006 pemerintah Provinsi Papua baru selesai membangun 4 buah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang berlokasi di Kaimana Kabupaten Fak-fak, di Kabupaten Merauke, Manokwari dan Jayapura. Pembangunan pangkalan pendaratan ikan ini belum mampu melaksanakan mengakomodir kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan dengan *tonage* yang lebih besar yang melakukan penangkapan ikan di Laut perairan Papua dan Laut Arafura. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membangun pelabuhan perikanan yaitu :

- 1) Merencanakan tempat pembangunan pelabuhan perikanan pada salah satu kabupaten yang berhubungan langsung dengan Laut Arafura.
- 2) Penyusunan program pembangunan perikanan dan anggaran yang salah satunya adalah pembangunan pelabuhan perikanan Tersedianya prasarana penunjang berupa pelabuhan perikanan mempunyai arti yang sangat penting dalam usaha menunjang produksi perikanan laut.

Membangun dan mengembangkan pelabuhan perikanan perlu dilakukan di kawasan Timur Indonesia⁷¹. Hal ini di dasarkan pada tingginya potensi sumberdaya ikan, adanya peluang untuk membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan merangsang percepatan pembangunan, pelabuhan perikanan dapat berfungsi sebagai kantong-kantong pengamanan wilayah perairan di Indonesia dari upaya-upaya pencurian sumberdaya perikanan laut yang sering terjadi oleh nelayan-nelayan asing. Berkaitan dengan pengembangan agribisnis perikanan, tersedianya pelabuhan perikanan atau pelabuhan pendaratan ikan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan aktifitas ekonomi pedesaan khususnya desa pantai, menunjang tumbuhnya usaha

⁷¹ Lubis E. 2002. Pengantar Pelabuhan Perikanan. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Hal 50-55

perikanan skala besar dan skala kecil secara paralel dan menunjang terwujudnya sentra produksi perikanan dalam suatu skala ekonomi yang efisien⁷².

Hasil survei yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa beberapa daerah yang cocok untuk pembangunan pelabuhan perikanan samudera di Papua salah satunya adalah Kabupaten Merauke yang merupakan pusat berlabuhnya kapal-kapal penangkapan ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Laut Arafura. Peraturan yang mengatur mengenai pelabuhan perikanan diantaranya adalah keputusan bersama Menteri Pertanian Nomor : 493/KPTS/IK.410/7/96 dan Menteri Perhubungan Nomor : SK.2/AL.106/Phb-96 mengenai penyelenggaraan pelabuhan perikanan. Keputusan bersama tersebut menyatakan bahwa penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan di daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum. Daerah lingkungan kerja pelabuhan yang dimaksud adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Persetujuan penetapan lokasi, pengajuan surat permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan berupa :

- 1) Administrasi meliputi : Proposal rencana kegiatan, surat penunjukan lokasi dari Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia atau Kepala Kantor Pelabuhan apabila pelabuhan berada di lingkungan kerja pelabuhan umum dan apabila lokasi pembangunan pelabuhan di luar lingkungan pelabuhan umum harus mendapat rekomendasi persetujuan dari Pemerintah Daerah
- 2) Teknis meliputi : Peta laut dan posisi lokasi dengan koordinat geografis, gambar tata letak (*lay out*) rencana pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan, hidrografi dan hasil pemetaan kedalaman perairan.

⁷² Lubis E. 2002. Pengantar Pelabuhan Perikanan. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Hal 61.

1.4. Penataan koordinasi antar lembaga terkait.

Pertemuan atau koordinasi antara instansi terkait sangat perlu dilakukan karena pengelolaan sumberdaya perikanan di Papua melibatkan beberapa instansi dan kompleksitas kepentingan di wilayah pesisir dan Laut. Koordinasi antara lembaga terkait yang dilakukan selama ini masih bersifat insidental atau akan dilakukan pertemuan bila ingin membicarakan sesuatu program atau terjadi sesuatu masalah. Kondisi ini kurang efektif karena maraknya kegiatan *IUU-Fishing* yang terjadi serta kegiatan ini dapat terjadi sepanjang waktu. Rekomendasi program yang dapat dilakukan dalam melaksanakan program atau kegiatan dalam rangka peningkatan koordinasi antara lain :

- 1) Mengadakan pertemuan secara rutin tiap 3 bulan dengan melibatkan pihak TNI AL, SATPOLAIR, Bea Cukai dan masyarakat untuk membicarakan dan mengevaluasi kegiatan yang berhubungan dengan *IUU-Fishing* di Laut Arafura.
- 2) Mengkoordinasikan setiap kegiatan pembangunan masing-masing sektor yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan penanganan tindakan kriminalitas di laut.

Guna mendukung pelaksanaan pengawasan yang terkendali dan efektif maka perlu adanya kerjasama antara pihak terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, TNI AL, SATPOLAIR, Bea Cukai serta melibatkan unsur masyarakat yang dilakukan secara rutin. Koordinasi perlu dilakukan secara rutin mengingat maraknya kegiatan *IUU-Fishing* dan kegiatan ini dapat terjadi sepanjang waktu. Proses pembangunan perikanan untuk tujuan pemanfaatan sumberdaya yang optimal, pendekatan lain yang dapat digunakan adalah dengan melaksanakan pengelolaan sumberdaya perikanan dengan berbasis masyarakat dengan cara partisipatif. Mengajak masyarakat turut serta dalam pengelolaan dan pengawasan perikanan berarti pula mengupayakan peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat tentunya masih diperlukan campur tangan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya perikanan melalui dinas-dinas perikanan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peraturan yang dibentuk masyarakat dari

kebiasaan tradisional misalnya perlu dipertimbangkan untuk dilegalisasi melalui instansi yang berwenang. Implementasi peraturan yang ditetapkan serta penegakan hukum dan pelaksanaan sanksinya perlu melibatkan aparat pemerintah. Model pengelolaan perikanan secara partisipatif ini diharapkan untuk pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan di Laut Arafura dapat mempertemukan secara sinergis pengaturan yang bersifat “*top-down*” yang berasal dari pemerintah dan proses “*bottom-up*” yang merupakan aspirasi masyarakat sebagai suatu kemitraan dalam pengelolaan dan pengawasan perikanan. Berbagai pihak yang berkepentingan dan berkaitan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan seharusnya bersama-sama menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP). Menurut publikasi FAO tentang pelaksanaan perikanan yang bertanggung jawab dinyatakan bahwarencana pembangunan perikanan mencakup penjelasan tentang bagaimana dan oleh siapa suatu kegiatan perikanan akan dikelola⁷³. Hal ini juga termasuk didalamnya penjelasan rinci tentang prosedur dan bagaimana keputusan pengelolaan yang bersangkutan diambil, terutama yang menyangkut dengan perubahan dan perkembangan kondisi sumberdaya dari tahun ke tahun. Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) juga merupakan kesepakatan antara pihak pengelola dan pihak pengguna sumberdaya serta pihak lain yang berkepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya tentang tujuan perikanan dan rencana pengaturan dan peraturan dalam melaksanakan kegiatan perikanan tersebut. Kegiatan sektor perikanan karena sifatnya dinamis terhadap perubahan seperti kondisi stok, volume kegiatan, perkembangan teknologi penangkapan sehingga rencana pengelolaan perikanan yang disusun bukan merupakan suatu hal yang sempurna tetapi selalu bersifat dinamis dan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan yang ada.

⁷³ Monintja D.R., Sularso A., Sondita F.A., Purbayanto A., 2006. Perspektif Pengelolaan Perikanan Tangkap Laut Arafura. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Hal. 226 .

1.5. Menambah jumlah personil PPNS perikanan.


Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terkait dengan pemberlakuan otonomi daerah, maka kewenangan pengawasan penangkapan ikan dilakukan oleh pengawas perikanan bidang penangkapan ikan. Pengawas perikanan tingkat kabupaten berwenang mengawasi kapal perikanan yang berukuran kurang dari 10 *Gross tonnage* (GT) dengan daerah operasi kurang dari 4 mil. Pengawas perikanan tingkat provinsi berwenang mengawasi kapal perikanan yang berukuran 10 GT sampai 30 GT dengan daerah operasi 4-12 mil. Jumlah PPNS perikanan yang saat ini berada di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Papua hanya 15 orang. Jumlah ini tidak sebanding dengan luasnya perairan Papua termasuk Laut Arafura. Beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Papua saat ini belum memiliki PPNS perikanan termasuk beberapa kabupaten di selatan Papua sehingga jumlahnya perlu ditambah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menambah jumlah personil PPNS perikanan yaitu :

- 1) Merekrut pengawas perikanan melalui penerimaan pegawai baru
- 2) Melatih dan mendidik tenaga staf yang bersedia menjadi PPNS Perikanan

1.6. Meningkatkan jumlah alokasi dana untuk kegiatan pengawasan.

Untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan di Laut Arafura secara optimal dan lestari masih terdapat banyak kendala yang dihadapi terutama menyangkut permodalan. Keterbatasan dana merupakan faktor utama yang menghambat pelaksanaan program karena perannya pada kondisi tertentu sulit untuk digantikan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas merupakan indikator tingginya peran keuangan dalam pelaksanaan program pengawasan di Laut Arafura. Dana pembangunan Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi Papua bersumber dari dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Alokasi Umum. Tahun 2010 dana OTSUS dan Dana Alokasi Umum berjumlah Rp. 27.437.547.000,- (Dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tujuh lima ratus empat puluh

tujuh ribu rupiah). Dana yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan perikanan hanya sebesar Rp. 151.130.000 untuk beberapa kegiatan yaitu untuk kegiatan pembinaan teknis tenaga pengawas perikanan sebesar Rp.128.530.000,- dan pelatihan petugas cek fisik kapal sebesar Rp. 22.500.000,-. Dana untuk kepentingan pengawasan ini sangat kecil sekali sehingga perlu ditambah jumlahnya agar kegiatan pengawasan perikanan dapat berjalan secara optimal. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki dalam menunjang kegiatan pengawasan merupakan indikator minimnya dana pengawasan yang tersedia.



BAB 5 : PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini yaitu :

1. Penanganan kegiatan IUU Fishing di atur dalam ketentuan Hukum Nasional Indonesia yaitu undang-undang no 31 tahun 2004 jo undang-undang no 45 tahun 2010 tentang perikanan dan mengatur tentang kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), penggunaan *vessel monitoring system* (VMS) dan *Log book* sebagai upaya untuk melakukan pengawasan dalam pemberantasan IUU Fishing. Hukum Internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, International plan of Action (IPOA), Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), Rencana Aksi Daerah (RPOA).
2. Kegiatan yang mengarah pada tindak kejahatan di Laut Arafura yang ditemui yaitu kegiatan *illegal fishing* dan *Unreported fishing*. Jenis kegiatan *illegal fishing* yaitu; Kapal-kapal penangkap ikan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP) dan Surat Penangkapan Ikan SPI, kapal-kapal ikan tidak melakukan ketentuan yang tertera dalam SIUP atau SIPI (jenis dan ukuran alat tangkap yang tidak sesuai, pelanggaran *fishing ground*), kapal tidak dilengkapi dengan *Vessel Monitoring system* (VMS.), dan kegiatan *pair trawl*. Jenis kegiatan *unreported fishing* yang terjadi yaitu nelayan melakukan pembongkaran dan penjualan ikan (*transshipment*) di tengah laut. Pelaku kegiatan *IUU-Fishing* yaitu nelayan asing dan nelayan Indonesia.
3. Dampak dari terjadinya praktek IUU Fishing di Laut Arafura yaitu terjadinya penurunan stok sumberdaya ikan, kondisi Laut Arafura mengalami *overfishing* yang ditunjukkan dengan adanya indikasi makin lamanya rata-rata hari operasi melaut, menurunnya jumlah hasil

tangkapan, dan makin kecilnya ukuran udang yang ditangkap. Terjadinya kemiskinan terhadap Nelayan karna kehilangan matapencaharian.

4. Upaya penanganan IUU Fishing dalam kerjasama regional dimana telah di laksanakan Kerjasama Arafura dan Laut Timor Expert Forum (ATSEF) dan Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA).
5. Upaya penanggulangan *IUU-Fishing* di Laut Arafura yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua belum secara optimal dilakukan. Sistem penanggulangan *IUU-Fishing* di Laut Arafura belum mampu merespon kondisi lingkungan yang ada.
6. Strategi kebijakan penanggulangan *IUU-Fishing* di Laut Arafura yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Papua melalui Dinas Perikanan dan Kelautan yaitu : meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan melalui pembentukan pengadilan khusus perikanan, pengadaan kapal pengawas perikanan untuk kegiatan pengawas perikanan di sekitar perairan selatan Papua, membangun sarana penunjang berupa pelabuhan perikanan di sekitar Laut Arafura, penataan koordinasi antara instansi terkait dan melibatkan masyarakat, menambah jumlah personil PPNS bidang perikanan, dan meningkatkan jumlah dana pengawasan bidang perikanan.

5.2. S a r a n.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program untuk pengawasan sumberdaya perikanan di Laut Arafura agar mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh demi mewujudkan sasaran yang ingin dicapai
2. Pemantauan dan pengawasan penangkapan ikan di Laut Arafura sebaiknya dilakukan berdasarkan batas-batas geografis wilayah.
3. Perlu adanya dukungan semua pihak dalam upaya menanggulangi kegiatan *IUU-Fishing* yang marak terjadi di Laut Arafur.

DAFTAR REFERENSI

Buku Teks

- Abdurachman 1973. Kerangka Pokok-pokok Management Umum. PT. Ikhtiar Baru. Van Hoeve. Jakarta. 59 hal.
- Andrews K.R. . 1980. The Concept of Corporate Strategy. Homewood, Richard D. Irwin.
- [BRKP] Badan Riset Kelautan dan Perikanan. 2003. Prosidding Forum Pengkajian Stok Ikan Laut (WPP : Samudera Hindia, Laut Arafura, Laut Barry. 1985. Strategic Planning Workbook for Nonprofit Organisations. Hal. 10.
- Buletin PSP Volume XVI No. 1 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Ilmu Kelautan. Hal. 27 – 48
- Cina Selatan dan Laut Jawa). Pusat Riset Perikanan Tangkap –Departemen Kelautan dan Perikanan.Jakarta.
- Chaffe, E.E,. 1985. "Three Models of Strategy", Academic of Management Review. Hal. 89-98.
- Chanddler 1962. Strategy dan Strukcure : Chapters in the History of American Industri Enterpraise. Chambridge. The MIT Press.
- Darmawan 2006. Analisis Kebijakan Penanggulangan *IUU Fishing* dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap. Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 180 hal.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2006. Statistik Perikanan Tangkap Tahun

2005. Jakarta. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-DKP. hal. 7-13

[DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2003. Urgensi Implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries Dalam Pengusahaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Jakarta. Direktorat Kelembagaan Internasional – DKP. 37 hal.

[DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2005. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 56 hal

[DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2006. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengawasan Penangkapan Ikan. Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Jakarta. 84 hal.

[DPK] Dinas Perikanan dan dan Kelautan Provinsi Papua. 2006. Laporan Tahunan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2006. 78 hal.

[DPK] Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke. Laporan Tahunan 2006. 63 hal.

[FAO] Food and Agriculture Organisation, 2001. International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Rome. 24p.

[FAO] Food and Agriculture Fisheries Departemen, 2002. Implementational of the International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fiheries. FAO Tecnical Guidelines for Responsible Fisheries. No.9 Rome, 122p.

- Haluan J., Monintja D. R., Yusfiandayani R., 2002. Permasalahan Kapal Asing di Indonesia Buletin Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Volume XI. No.1. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK – IPB. Hal. 29-
- Lewaherilla, N. E. 2006. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan Taman Wisata Teluk Youtifa Jayapura. Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 224 hal
- Lubis E. 2002. Pengantar Pelabuhan Perikanan. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. 67 hal
- Monintja D.R, Sularso A., Sondita F.A., Purbayanto A., 2006. Perspektif Pengelolaan Perikanan Tangkap Laut Arafura. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. 226 hal.
- Monintja D.R., 2006. Kumpulan Pemikiran tentang Teknologi Perikanan Tangkap yang bertanggung jawab. Departemen Pemanfaatan sumberdaya Perikanan Institut Pertanian Bogor.
- Murdiyanto, B. 2004. Pengelolaan Perikanan Pantai. Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. IPB. Bogor. 200 hal.
- Naamin, N. 1984. Dinamika Populasi udang jerbung (*Penaeus merguensis de Man*) di Perairan Arafura dan Alternatif Pengelolaannya. Disertasi Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 281 hal

- Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nikijuluw, V.P.H. 2005. Politik Ekonomi Perikanan. Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan. Fery Agung Corperation (Feraco). Jakarta. 314 hal
- Rangkuti F. 2005. Analisis SWOT Teknik Membeda Kasus Bisnis.Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abab 21. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 188 hal.
- Sadhotomo BP, Rahardjo dan Wedjadmiko. 2003. Pengkajian Kelimpahan dan Distribusi Sumberdaya Ikan Demersal dan Udang di Perairan Laut Arafura. Forum Pengkajian Stok Ikan Laut. Jakarta. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Hal. 33-35.
- Sarana H., Haluan J., Monintja D.R. 2007. Desain Monitoring, Controol and Surveillance Nasional dalam rangka Pembangunan Kelautan Indonesia.
- Schmidt, C.C. 2005. Economic Drivers of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fisheries. The International Journal of Marine and Coastal Law. Vol. 20 (3-4). Martinus Nijhoff Publishers.
- Sobari M.P., Kingseng R.A., Priyatna N. F. 2003. Membangun Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan. Tinjauan Sosiologi Antropologi. Buletin Ekonomi Perikanan Departemen Sosial ekonomi Perikanan FPIK- IPB. Hal. 41-48.
- Sularso, A. 2005. Alternatif Pengelolaan Perikanan Udang di Laut Arafura. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 130 hal

Tripomo T, Udan. 2005. Manajemen Strategi. Bandung. Rekayasa Sains. 242 hal.

Widayati M. 1997. Bagaimana Mendapatkan dan Mempertahankan Pekerjaan.

Solo. Dabara Publisher. 258 hal

Undang-undang Nasional dan Internasional

United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS 1982

[FAO] Food and Agriculture Organisation, 2001. International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Rome. 24p.

[FAO] Food and Agriculture Fisheries Departemen, 2002. Implementational of the International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fiheries. FAO Tecnical Guidelines for Responsible Fisheries. No.9 Rome.

Code of Conduct for Responsile Fisheries (CCRF).

International plan of Action (IPOA).

Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 jo Undang undang no 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang –undang No.5 Tahun 1990 (L.N. 1990 No.49) tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Peraturan P emerinta Nomor 52 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

Peraturn Pemerinta Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

KEP.60/MEN/2001 Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

KEP.06/MEN/2010 Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

